

HADIS TENTANG JIHAD PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Hadis



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**KAMALUDIN
NIM:F02819255**

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kamaludin

NIM : F02819255

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Kamaludin

F02819255

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Hadis Tentang Jihad Perspektif Hizbut Tahrir” yang ditulis oleh
Kamaludin ini telah disetujui pada tanggal 27 Januari 2022

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Damanhuri, MA.

NIP. 195304101988031001

Pembimbing II



Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC., MHI.

NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Hadis Tentang Jihad Perspektif Hizbut Tahrir" yang ditulis oleh
Kamaludin ini telah diuji dalam Ujian Tesis
pada tanggal 2 Februari 2022

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Damanhuri, MA (Ketua Penguji /Penguji 1 /Pembimbing 1)
2. Dr. H. Muhammad Hadi Sucipto, Lc. MHI. (Penguji 2/Sekretaris Penguji
/Pembimbing 2)
3. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. (Penguji Utama/Penguji 3)
4. Dr. Muhid, M.Ag (Penguji 4)

Surabaya, 2 Februari 2022



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP.196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kamaludin
NIM : F02819255
Fakultas/Jurusan : Ilmu Hadis
E-mail address : kamal.walisongo99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HADIS TENTANG JIHAD PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februari 2022

Penulis


(Kamaludin)

ABSTRAK

Dalam penelitian tesis ini, penulis memandang penting tema pembahasan pemahaman hadis tentang jihad yang kerap dijadikan rujukan oleh "Hizbut Tahrir (HT)". Hal ini tidak lepas dari posisi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, akan tetapi pemahaman umat Islam terhadap kandungan hadis tentang jihad, layaknya sebuah pedang bermata dua yang bisa mengangkat derajat hidup umat Islam atau sebaliknya, menjerumuskan kedalam jurang kesesatan.

fokus penelitian yaitu bagaimana otentisitas hadis tentang jihad oleh Hizbut Tahrir (HT) dan kedua bagaimana pemaknaan dan pemahaman hadis-hadis tentang jihad yang biasa dijadikan rujukan oleh Hizbut Tahrir (HT). Melalui metode penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (field reaserch) penelitian ini memfokuskan terhadap naskah-naskah hadis yang dijadikan rujukan jihad sebagai sumber primer, sedangkan sumber data skunder melalui keterangan kitab-kitab hadis induk dan syarah hadis.

Hasil penelitian tersebut bahwa, Hadis tentang pemahaman jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir adalah hadis Shahih li-dhatihi karena dalam analisa dapat dilihat dari kualitas para perawi meriwayatkan hadis, semua dinyatakan adil dan dhabit atau Siqah. Dalam analisa yang dilakukan tidak ditemukan illat yang merusak kualitas hadis, sehingga hadis tentang jihad di dalam kitab Shahih Bukhari nomor indeks 25 bebas dari illat hadis. Adapun jika ditinjau dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain dan hadis yang setema Pemaknaan dan pemahaman hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir (HT) bahwasanya jihad merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kata lain bahwasanya berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari jihad. Sekalipun jihad dalam bentuk pemikiran, bahwasanya dalam ideologi Hizbut Tahrir, pemikiran tersebut harus ada kaitannya dengan peperangan di jalan Allah demi tegaknya sebuah negara Islam khilafah Islam.

Kata Kunci: Hadis, Jihad, Hizbut Tahrir (HT)

ABSTRACT

In this thesis research, the author views the importance of discussing the theme of discussing the understanding of hadith about jihad which is often used as a reference by "Hizb ut-Tahrir (HT)". This is inseparable from the position of hadith as the second source of Islamic law after the Qur'an, but the understanding of Muslims towards the content of the hadith about jihad is like a double-edged sword that can elevate the life of Muslims or vice versa, plunge them into the abyss of error. .

The focus of the research is on the authenticity of the hadith about jihad by Hizb ut-Tahrir (HT) and secondly, how is the meaning and understanding of the hadiths about jihad which are commonly used as references by Hizb ut-Tahrir (HT). Through qualitative research methods based on literature review (field research) this research focuses on hadith texts that are used as references for jihad as primary sources, while secondary data sources are through information on the main hadith books and hadith syarah.

The results of the study show that the Hadith about the understanding of jihad which is used as a reference for the Hizb ut-Tahrir group is the Sahih li-dhatihi hadith because in the analysis it can be seen from the quality of the narrators who narrated the hadith, all of which were declared fair and dhabit or Siqah. In the analysis carried out, it was not found that illat damaged the quality of the hadith, so the hadith about jihad in the book of Sahih Bukhari index number 25 is free from illat hadith. As for the meaning and understanding of the hadith about jihad which is used as a reference for the Hizb ut-Tahrir (HT) group, jihad is an outpouring of the ability to fight in the way of Allah. directly, or with the help of wealth, ideas, multiply supplies, and so on. So, in other words, fighting to exalt the word of Allah in Hizb ut-Tahrir is the true meaning of jihad. Even though jihad is in the form of thoughts, in the ideology of Hizb ut-Tahrir, these thoughts must have something to do with fighting in the way of Allah for the sake of establishing an Islamic state, an Islamic caliphate.

Keywords: hadith, Jihad, Hizb ut-Tahrir (HT)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Peneltian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KRITIK SANAD, MATAN HADIS DAN JIHAD	18

A.	Perkembangan Ilmu Kritik Hadis (<i>Naqd al- Hadith</i>).....	18
B.	Ilmu <i>Ma'ani al-Hadith</i> (Pemahaman Hadis)	25
C.	Metode Pemahaman Makna Kandungan Hadis	39
D.	Problematika Dalam Memahami Hadis	45
E.	Jihad	46
BAB III	DEKRIPSI TENTANG HIZBUT TAHRIR	52
A.	Sejarah Singkat Hizbut Tahrir	52
B.	Visi dan Misi	59
C.	Media <i>Online</i> HT	59
D.	Hadis-Hadis Tentang Jihad Perspektif Hizbut Tahrir	60
BAB IV	OTENTISITAS DAN PEMAHAMAN HADIS-HADIS JIHAD	
	YANG DI JADIKAN RUJUKAN HIZBUT TAHRIR	63
A.	Otentisitas hadis-hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT	63
B.	Pemaknaan dan Pemahaman Hadis Tentang Jihad yang Dijadikan Rujukan Kelompok HT	88
BAB V	PENUTUP.....	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis memegang peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu sebagai salah satu sumber otoritatif yang dijadikan hujjah dalam berbagai permasalahan hidup manusia. Darinya dapat diketahui perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi yang harus diteladani oleh kaum muslimin. Banyak nash yang menjelaskan tentang kehujjahan hadis, mulai dari al-Qur'an, perbuatan sahabat dan perintah Allah Swt yang mujmal di dalam al-Qur'an yang membutuhkan penjelasan dari Nabi.¹

Keadaan hadis yang penting dan terus dikaji setidaknya tidak luput dari tiga alasan mendasar. Pertama, kedudukannya yang diyakini sebagai pedoman hidup manusia yang kedua yakni hujjah setelah Al-Qur'an oleh mayoritas kaum muslim. Kedua, karena merupakan penafsiran praktis terhadap Al-Qur'an, aplikasi realistik, dan idealis dari Nabi sebagai figur utama dalam Islam, dan Ketiga, perintah Allah di dalam Al-Qur'an yang menyeru untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt yang diterangkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 59 tentang kehujjahan hadis Nabi:

¹ Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Penerjemah Mifdol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 30-34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء : 59)

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²

Taat kepada Nabi di dalam ayat ini maksudnya adalah mengikuti segala perintahnya, baik perintah agar melakukan sesuatu atau perintah agar tidak melakukannya sebagaimana yang tertera di dalam sunnahnya yang shahih, Maka mengikuti dan meneladani Nabi Saw merupakan sebuah keharusan bagi kaum muslimin demi mendapatkan keridoan Allah Swt.

Di dalam penelitian ini penulis merasa tertarik untuk menelusuri secara tematik tentang hadis yang biasa dijadikan rujukan jihad yang terkadang disalahartikan, misalkan hadis pada kitab Shahīh Bukhāri sebagaimana berikut

:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » رواه البخاري

Artinya “Abdullah bin Muhammad al-Musnadi telah menceritakan kepada kami, dia berkata Abu rauh al-Haramiyy bin Umaroh berkata Syu’bah telah menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya

dia berkata; saya mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda : “Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang (kafir) hingga mereka bersaksi; tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, lalu mendirikan Shalat, dan mengeluarkan Zakat. Demikianlah apabila mereka menjalankan semua perintah tersebut, maka jiwa dan harta benda mereka akan dilindungi, kecuali (yang diambil) untuk kepentingan hukum islam maka Allahlah yang akan memberikan perhitungannya.”³ (HR. Imam Bukhari)

Pada dasarnya tidak sedikit hadis yang senada dengan hadis di atas di dalam kitab-kitab induk hadis, seperti : Shahih Muslim, Sunan al-Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Dipungkiri atau tidak, jika hadis-hadis shahih pun menjadi incaran dan dibuat alasan untuk melancarkan persepsi mereka yang cenderung tergesa-gesa menafsirkan hadis. Secara tekstual hadis di atas berpotensi bisa disalah pahami oleh sebagian orang yang mempunyai gagasan jika agama islam bisa sampai dengan mengangkat senjata, menghunus pedang untuk memerangi manusia (nonMuslim) sehingga mereka mengucapkan syahadat. Efeknya, sering terjadi kekerasan atau penyerangan terhadap nonMuslim dengan berdalih Hadis ini. Mereka meyakini apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar dan diperintahkan oleh Agama. Tidak heran jika Syekh Muhammad al-Ghazali menyebut hadis ini sebagai hadis yang Madzlum (terdzalimi).

Fenomena tindak kekerasan dan gerakan ekstrem atas nama agama, kerap kali mencederai nilai-nilai keislaman bahkan dicap radikal yang sosial. Gerakan radikalisme yang relatif sinonim dengan fundamentalisme, militan, dan ekstremisme yang berujung kepada terorisme makin masif berkembang

³ Al-Bukhari, *Sāhīh āl-Bukhārī*, nomor indek 25.

dan merajalela. Mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2017 telah terjadi aksi terorisme 34 kali sebagian besar menggunakan bom. Ratusan korban warga sipil yang tidak bersalah meninggal dunia dan luka-luka.⁴

Pola gerakan dan organisasi ala islam radikal yang berkembang di era demokrasi, umumnya mengatasnamakan ajaran agama islam dengan membawa dalil-dalil al-Quran dan Hadis Nabi sebagai tameng untuk melancarkan misinya. Dengan demikian tidak jarang mereka membenturkan ajaran agama dengan ideologi pancasila. Awal dari aktivitas terorisme dimulai ketika objek orang telah terpapar paham islam radikal.⁵

Faktor yang sering dijumpai dalam fenomena radikalisme oleh kelompok radikal Islam, yakni pemahaman yang salah dari Hadis Nabi di atas bisa berdampak fatal kepada keutuhan agama yang dibawa oleh Nabi sendiri dalam menciptakan agama yang Rahmatan lil 'Alamiin. Ini disebabkan Buruknya pemahaman pada nash-nash Agama, lemahnya berpikir, lemahnya cakrawala keilmuan sehingga berdampak kejadian-kejadian yang besar mengatasnamakan Agama dengan tidak mengetahui tujuan syari'at yang sebenarnya, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki berkata :

كَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا * وَأَفْتُهُ مِنْ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

Artinya “Berapa banyak orang yang mencela perkataan yang sudah benar, padahal penyakitnya ada pada pemahamannya yang salah”.

⁴ joko siswanto, *Politik Kebangsaan* 2019 pen. CV IRDH

⁵ Wahyuni, Fitri. Causes of Radicalism Based on Terrorisme in Aspect Of Criminal Law Policy In Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, no. 2 (July), pp 196-213.

Dalil-dalil syari'at seharusnya dipahami dan dikaji secara komprehensif (menyeluruh) dan tidak bertentangan antara salah satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin bisa timbul sebuah pemahaman yang benar hanya mengutarakan satu hadis saja tanpa didukung oleh dalil-dalil nash yang lain sehingga bertolak belakang di dalam penerapannya, dan tidak sesuai dengan maksud dari hadis tersebut disampaikan.

Hizbut Tahrir (HT) merupakan salah satu organisasi internasional yang tergolong kontroversial. Hampir beberapa negara, termasuk Indonesia bahkan melarang organisasi yang sebelumnya pernah tumbuh subur di negeri ini. Organisasi HT dinilai seperti bom waktu yang setiap saat dapat menceraikan beraikan persatuan bangsa. Ideologi HT yang berkeinginan menegakkan *Khilafah Islamiyah* dibangun secara sistematis dan masif, kader HT telah didoktri ideologi-ideologi yang menyimpang dari nilai luhur bangsa, termasuk doktrin mereka tentang jihad.

Doktrin jihad versi HT mungkin tidak tampak menurut kaca mata awam, namun jika ditelaah kembali melalui karya ulama' mereka tentang hadis-hadis jihad, maka akan tampak sisi pemikiran yang eksklusif yang nantinya akan berujung pada tindakan ekstrim radikal. Seperti pemahaman mereka tentang hadis dalam kitab Shahih Bukhāri tentang jihad memerangi orang kafir, meskipun pada dasarnya pemahaman tersebut keliru jika ditelaah secara serius.

Dari sinilah, maka perlu diadakan kajian yang lebih mendalam terhadap pemahaman hadis tentang jihad oleh organisasi HT melalui karya-karya ulama'

mereka. Sebab, dalam pemaknaan suatu hadis diperlukan kejelasan apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual atau kontekstual. Sedangkan dalam upaya mencapai pemahaman yang sesuai ilmu hadis, hal yang perlu diperhatikan adalah setting historis yang melatarbelakangi hadis itu muncul serta peran dan fungsi Nabi Muhammad Saw. Ketika mengeluarkan hadis.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan Masalah dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Bagaimana otentisitas hadis-hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT?
2. Bagaimana pemaknaan dan pemahaman hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana otentisitas hadis-hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT
2. Untuk mengetahui sejauhmana pemaknaan dan pemahaman hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dunia akademisi tentang pemaknaan dan pemahaman hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat secara umum khususnya terkait pemahaman teks hadis. Dalam hal ini, juga menganalisis otentisitas hadis-hadis tentang jihad oleh kelompok Hizbut Tahrir.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah karena dapat membantu untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.⁶

Penelitian ini menggunakan metode tematik (mawḍu'i), menurut alFarmawi, metode mawḍu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik pembahasan yang kemudian disusun sesuai dengan asbab al-

⁶ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 20.

wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang suatu masalah. Kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik (mawḍu'i) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dengan memperhatikan korelasi dari masing-masing hadis sehingga didapatkan pemahaman hadis yang menyeluruh.⁷

Metode mawḍu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman al-Qur'an saja, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Dengan demikian, dalam metode hadis tematik ini diperlukan usaha mencari hadis-hadis lain yang terkait, semakin banyak hadis yang terkait ditemukan, maka peluang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu persoalan akan semakin tinggi.⁸

Tidak hanya pemahamannya saja, tetapi dalam pengamalannya hadis tersebut dapat kita lihat dalam keadaan masyarakat masa sekarang yang telah menurun atas akhlak yang terdapat dalam setiap masyarakat muslim.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah menelusuri literatur kajian yang sejenis dengan karya ilmiah ini. Dari karya ilmiah yang ditemukan dengan beberapa judul sebagai berikut :

⁷ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 113.

⁸ Maizuddin, (Padang: Hayfa Press, 2008), 113.

1. *Jihad Studi Kualitas Sanad Hadis Jihad dalam Kitab Nasihat al-Muslimin Wa at-Tadzkiratul Mukminin Fi Fadailil Jihad Fi Sabilillah Wa Karamatu al-Mujahidin Fi Sabilillah*, tesis yang ditulis oleh Baharuddin, Program pasca sarjana (PPs) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Tesis ini, penulis akan fokus mengkaji masalah jihad, bagaimana konsep jihad yang dipaparkan oleh *Syeikh 'Abd al-Şamad al-Jāwī al-Palimbānī* (w. 1203 H) dalam kitab *Naşīhat al-Muslimīn wa al-Tażkiratu al-Mu'minīn fī Fadā'il al-Jihādi fī Sabīlillāh wa Karāmatu al-Mujāhidīn fī Sabīlillāh* dan bagaimana kualitas sanad hadis-hadis tentang keutamaan jihad dalam kitab tersebut.⁹
2. *Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadis Tentang Jihad Yang Paling Utama* skripsi yang ditulis Asep Sopan Hadi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Skripsi ini membahas tentang kualitas sanad dan matan hadis yang terdapat dalam *Sunan Abū Dâud* . hadis ini termasuk dalam kelompok hadis yang menceritakan tentang fitnah yang akan menimpa kaum muslimin sesudah Nabi Muhammad Saw. tiada, akan ada para pemimpin yang zalim, maka sampaikanlah terus olehmu perkara yang hak kepada mereka, apabila mereka membunuhmu, maka kamu mati sebagai suhada yang membela yang hak¹⁰.

⁹ Baharuddin, *Jihad Studi Kualitas Sanad Hadis Jihad dalam Kitab Nasihat al-Muslimin Wa at-Tadzkiratul Mukminin Fi Fadailil Jihad Fi Sabilillah Wa Karamatu al-Mujahidin Fi Sabilillah* (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016).

¹⁰ Asep Sopian Hadi, "*Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Jihad yang Paling Utama (menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim)*", Skripsi, 2014, h. 59

3. *Jihad Dalam Perspektif Hadis*, kamaruddin, jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 00 8:0 1-116. Hasil penelitian yaitu (1) jihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dan memerlukan banyak pengorbanan; (2) dalam Alquran hanya dua ayat yang menganjurkan untuk melakukan jihad dengan fisik. tetapi kebanyakan Alquran dan hadis nabi menganjurkan agar selalu berjihad dengan Alquran; (3) makna jihad selalu mengalami perubahan, sehingga jihad yang dilakukan oleh nabi saw. pada awal-awal perkembangan Islam perlu dikaji kembali; (4) implementasi perintah jihad pada masa kini yang banyak meresahkan, merusak dan menteror, perlu ditinjau kembali; (5) sebaiknya jihad pada masa kini mengarah kepada pengkajian Alquran dan hadis nabi saw.; (6) diharapkan kepada generasi Islam masa kini agar memahami jihad secara lebih bijak, bukan sebagai kekerasan, pengrusakan, dan teror; dan (7) umat Islam hendaknya banyak mengkaji Alquran dan hadis nabi, seperti yang dilakukan nabi pada perkembangan Islam karena dewasa ini masih banyak umat Islam yang tidak mengerti esensi Alquran sebagai petunjuk.¹¹
4. *Konsep Jihad dalam Kitab Minhajut Thalibin Karya Imam Nawawi*, (Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadis) skripsi yang ditulis oleh Chanif Mushofa, IAIN Purwokerto tahun 2019 Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisis konsep jihad dalam kitab Minhajut Talibin yang merupakan buah pemikiran Imam Nawawi sebagaimana

¹¹ Kamaruddin, *Jihad Dalam Perspektif Hadis*, jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 00 8:0 1-116

disampaikan di atas dan sekaligus menyimpulkan bahwa pemahamna jihad tersebut relevan dengan kehidupan di zaman kontemporer.¹²

5. *Bid'ah Ideologis ISIS; Catatan Penistaan ISIS terhadap Hadis*, Tesis yang ditulis M. Najih Arromadhoni pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Ilmu Hadis Tahun 2017, kemudian diterbitkan menjadi buku oleh penerbit Duta Media pada tahun yang sama. Tesis ini mengupas tuntas basis ideologi ISIS dan dengan jitu membidik langsung ke jantung pemahaman kalangan ISIS melalui hadits-hadits jihad.¹³

Kajian penelitian yang penulis lakukan tidaklah sama dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Karya ini hanya berbasis Ilmu Pengetahuan Hadis dan lebih spesifik kepada kajian pemahaman hadis-hadis tentang Jihad yang biasa digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir (HT).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji penelitian yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan angka. Maka dari situ penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif.

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan data tertulis untuk mengetahui studi hadis yang sedang diteliti maka data tersebut diperoleh

¹² Chanif Mushofa, Konsep Jihad dalam Kitab Minhajut Thalibin Karya Imam Nawawi (Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadis), (IAIN Purwokerto tahun 2019)

¹³ M. Najih Arromadhoni, *Bid'ah Ideologis ISIS; Catatan Penistaan ISIS terhadap Hadis*,(Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Ilmu Hadis Tahun 2017).

dari hasil bacaan terhadap kitab-kitab dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan hal tersebut. Dengan demikian, jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada penelitian perpustakaan (*Library research*).

2. Data dan Sumber Data

Penelitian apapun jenisnya tentu membutuhkan sebuah data dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang menjadi pertanyaan sebagai pendorong dilakukannya sebuah penelitian, tentu saja data yang dibutuhkan bisa saja didapatkan dari lapangan melalui observasi ataupun interview serta bisa diperoleh melalui pembacaan dan pentelaahan terhadap kitab-kitab dan buku-buku literatur. Adapun sumber data yaitu meliputi :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karangan *Tāqiyudin an-Nābhāni* yang berjudul *Kepribadian Islam yang merupakan terjemahan dari kitab aslinya Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah (Juz II), Khilafah Rasyīdah Yang Telah diJanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, selain itu adalah *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* dan kitab *Kutub As-Sittah* dan kitab-kitab syarhnya seperti, *Fathul Bari* yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqollani, *al-Mīnhaj fī Syārhī Muslim* karangan al-Imam an-Nawawi, *Umdatol Qori*

syārāh Shāhīh Bukhāri karangan Syekh Ahmad al-‘Ainiyyi, dan kitab-kitab syarah hadis yang lain dengan tema hadis yang sama.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada. Data skunder adalah data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data-data primer. Data-data skunder yang berhubungan dengan karya ini adalah kitab-kitab yang membahas jihad diantaranya adalah : *al-Jihad fīl Islam* karangan Syekh Ramdahan al-Buthi, *Syubuhāt wa Ijābaat Haul Jihad Fil Islam* karangan syekh Ali al-Jum’ah. Dan buku-buku yang relevansi dengan pembahasan. Serta digunakan juga kamus-kamus kebahasaan seperti *Kamus Arab – Indonesia*, dan *al-Munawwir*. Serta kitab fiqih *Mājmu’ Syārāh Al-Muhādzzāb* yang dikarang oleh Imam al-Nawawi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan jalan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun literatur yang berkenaan jihad, sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema pembahasan, maka instrumen pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan dokumentasi.

Dalam melakukan pengumpulan terhadap data yang dibutuhkan, terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang dapat dijadikan sebagai

objek telaah dalam penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan upaya pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun sumber skunder dengan cara menghimpun kitab syarah hadis yang mempunyai tema sejenis dengan hadis yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Analysing* (Analisis)

Analysing data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.¹⁵

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.¹⁶

c. *Concluding* (Pembuatan Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*.

5. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan metode pendekatan yang tepat dan jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang ditawarkan oleh syekh Yusuf al-Qārdhāwi dan Muh. Zuhri. Peneliti melihat bahwa metode ini secara teknis lebih konkret, lebih aplikatif dan integral dalam memahami hadis secara komprehensif,

¹⁵ Saifulllah, Buku *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

¹⁶ Saifulllah, *Panduan Metodologi Penelitian*, h. 245.

sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan di dalam penelitian ini dan sejalan dengan integrasi-interkoneksi keilmuan. Metode penelitian tersebut bisa digambarkan sebagai berikut :

- a. Memahami al-Sunnah sesuai dengan petunjuk al-Quran.
- b. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
- c. Penggabungan hadis-hadis yang tampak bertentangan.
- d. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya.
- e. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadis.
- f. Membedakan makna haqiqi dan majazi dalam memahami hadis.
- g. Pendekatan bahasa
- h. Penalaran induktif.
- i. Penalaran deduktif.

Dengan adanya pendekatan di dalam penelitian ini, diharapkan dapat membentuk pemahaman yang komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Agar tesis tersusun secara sistematis dan alur pembahasannya terarah, maka penulis membagi penelitian ini dalam beberapa bab dan dirinci dengan sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan. Pendahuluan disini berisi uraian yang berhubungan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, seperti latar belakang

penelitian, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teoritik berupa ulasan kaidah kesahihan sanad dan matan dengan rincian kaidah kesahihan sanad, kaidah kesahihan matan, dan kaidah pemahaman hadis.

Bab ketiga menjelaskan tentang sejarah Hizbut Tahrir, Visi dan Misi, *Media Online* HT dan Hadis-hadis Jihad yang dijadikan rujukan Hizbut Tahrir.

Kemudian pada bab keempat analisis yaitu makna hadis tentang jihad oleh kelompok Hizbut Tahrir sarta data tentang takhrij hadis untuk menguji otentisitasnya dan berisikan penelaahan dan menguraikan data hingga mengetahui kualitas sanad dan matan tentang pemaknaan dan pemahaman jihad dalam hadis oleh kelompok Hizbut Tahrir

Sedangkan dalam bab kelima sebagai akhir dari rangkaian penelitian yang disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, begitu juga saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.

BAB II

KRITIK SANAD, MATAN HADIS DAN JIHAD

A. Perkembangan Ilmu Kritik Hadis (*Naqd al- Hadith*)

Term kata kritik (*naqd*), berasal dari bahasa arab mempunyai arti “membedakan” atau “memisahkan”.¹⁷ Kata *naqd* dalam bahasa arab kerap digunakan untuk menunjukkan sebuah istilah dalam penelitian, analisis, pengecekan dan perbedaan.¹⁸ Sedangkan arti kritik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti menghakimi, membandingkan dan menimbang. Namun, pemakaian kata krtitik kerap dikonotasikan dengan arti yang tidak lekas percaya, tajam dalam analisa, dan koreksi baik atau buruknya suatu karya.¹⁹

Kata Hadis di dalam mushaf Al-Qur’an, dapat ditemukan sebanyak 23 kali yang tersebar dalam berbagai surah di antaranya dalam Q.S al-An’am [6]: 68, Q.S al-Zumar [39]: 23, dan Q.S Taha [20]: 9. Lafadz Hadis dalam Al-Qur’an digunakan dalam arti pembicaraan, berita, dan wahyu Al-Qur’an. Kata Hadis ini juga dapat ditemukan dalam berbagai kitab Hadis induk seperti dalam Sahih Bukhari dan kitab lainnya seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Rasul Saw bersabda:

¹⁷ Atho’illah Umar, *„Budaya Kritik Ulama’ Hadis’*, Jurnal Mutawatir fakultas Ushuluddin UINSA, Vol.1, No. 1, (Surabaya, 2011), 138.

¹⁸ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis versi Muhāddithin dan Fuqāhā’* (Yogyakarta: Teras, 2004),9.

¹⁹ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1988), 466.

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا،
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ²⁰

“Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Israil dan itu tidak apa (dosa). Siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka.”

Secara terminologis, mayoritas ulama’ Hadis dalam berbagai kitab ‘Ulum al-Hadis mendefinisikan Hadis yakni segala bentuk perkataan, perbuatan, hal ihwal dan persetujuan Nabi. Menurut *Ajjaj al-Khātīb* yang dimaksud dengan hal ihwal (ahwal) merupakan segala pemberitaan tentang Nabi Saw termasuk karakteristik, sejarah, dan kekerapannya. Adapun ulama’ ushul membatasi definisi Hadis dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum syariat.²¹

Namun demikian, pendapat para ulama’ Hadis secara umum menggunakan penamaan Hadis bergantian dengan sunnah. Artinya, dua istilah ini dianggap sinonim, tidak berbeda satu dengan lain. Akan tetapi Fazlur Rahman, membedakan istilah Hadis dan sunnah secara definisi maupun konsep. Menurutnya, Hadis merupakan tradisi yang disebarkan oleh para periwayat Hadis dan dibukukan dalam berbagai kitab Hadis. Sedangkan sunnah pengertiannya dapat mencakup tiga macam: sunnah yang berupa perkataan,

²⁰ Muhammad ibn Isma‘il Al-Bukhari, *Sāhib āl-Bukhāri, jilid IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 170.

²¹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul āl-Hādīs: ‘Ulumuḥu wā Mustālāḥuhu* (Beirut: Dar al-Firk, 1975), 8.

perbuatan, dan ketetapan; sunnah sebagai tradisi sahabat pasca Nabi yang dikhususkan untuk meneladani Nabi Saw.²²

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai istilah, penulis dalam d tesis ini tidak membedakan antara istilah Hadis dan sunnah. Keduanya sama dan dapat digunakan bergantian. Dilihat dari segi perkembangannya, Hadis di masa Rasulullah Saw belum lahir sebagai sistematika ilmu yang sistematis. Bisa dikatakan bahwa sunnah/Hadis merupakan perbincangan non formal maupun formal di antara Rasul Saw beserta para sahabat maupun di antara para sahabat ketika membicarakan Rasul saw.

Ketika sahabat mengalami persoalan tertentu terkait hukum misalnya, mereka bisa bertanya langsung kepada Rasul saw. Kasus seperti ini misalnya dapat ditemukan dalam riwayat Uqbah bin al-Harith ketika mengetahui belakangan bahwa istrinya yang bernama Ummu Yahya binti Abi Ihab merupakan saudara sepersusuan. Atas problem ini, mereka mengadu kepada Rasul Saw dan kemudian ia memisahkan mereka berdua.²³

Sebagian sahabat yang lain saling bergantian untuk menghadiri majlis Rasul Saw karena pekerjaan dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka saling mengabarkan satu sama lain tentang apa yang disampaikan Rasul Saw dalam majlis. Kasus seperti ini dilakukan juga oleh Umar bin Khattab dengan sahabat lain dari kaum Ansar.²⁴ Menurut Abu Zahw, di masa Rasul

²² Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *āl-Wāsit fī Ulum wā Musthālāh āl-Hādīth* (tk: Alam al-Ma'rifat, tt), 49.

²³ Muhammad ibn Isma'īl Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri, jilid II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 189.

²⁴ Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri*, jilid I, 50

Saw, sahabat yang tidak ingin ketinggalan informasi dan ilmu, mereka berinisiatif untuk membagi jadwal kehadiran di majlis.²⁵

Meski demikian, ketidak sepahaman antara para sahabat tetap terjadi dalam memahami ucapan Rasulullah saw. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus yang cukup terkenal yaitu tentang salat ashar di Bani Quraizah. Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian salat Asar kecuali telah sampai di daerah Bani Quraizah.”²⁶ Atas sabda Nabi Saw ini, para sahabat berbeda pendapat dalam memahaminya. Sebagian mereka memahami bahwa yang dimaksud Nabi Saw merupakan berkeinginan agar segera sampai ke daerah yang dituju, dengan tidak meninggalkan salat ashar. Sebagian yang lain memahaminya secara harfiah, bahwa hanya boleh shalat ashar ketika sampai di tempat yang dituju. Kedua pihak ini kemudian meminta penjelasan kepada Nabi Saw, dan keduanya dibenarkan.²⁷

Mustafa Azami menjelaskan mengenai cara Rasulullah Saw mengajarkan Hadis kepada para sahabat setidaknya dengan tiga hal: pertama, menyampaikan Hadis melalui pengajaran langsung dalam majlis ilmu. Melalui majlis ini para sahabat mendapatkan nasihat langsung dari Rasulullah saw, mereka kemudian menghafalkan dan mengamalkannya. Kedua, menyampaikan Hadis melalui media tulisan, baik menulis sendiri ataupun didiktekan kepada sekretaris Nabi Saw. Hal ini berkaitan dengan surat menyurat Nabi Saw kepada para raja,

²⁵ Abu Zahw, *al-Hādith wā al-Muhāddithun* (Kairo: tp, 1984), 51; Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wāsit fi Ulum wā Musthālah al-Hādith* (tk: Alam al-Ma’rifat, tt), 49.

²⁶ Al-Bukhari, *Sāhih al-Bukhāri*, jilid I; 325.

²⁷ Ahmad al-Qastalani, *Irsyād al-Sāri Li Syārh Sāhih al-Bukhāri*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 713.

penguasa, dan gubernur di luar wilayah Madinah. Surat-surat tersebut sebagian berisi tentang ketetapan hukum seperti zakat dan sebagainya. Ketiga, mengajarkan Hadis dengan cara praktik langsung dengan para sahabat terutama dalam tata cara ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain.²⁸ Ia juga berpendapat bahwa para sahabat sungguh-sungguh dalam memahami, menghafalkan, menghayati, dan mempraktikkan Hadis Nabi Saw setelah Al-Qur'an. Menurutnya ada tiga metode yang digunakan sahabat dalam mempelajari Hadis: hafalan, merekam, dan praktik. Ketiga metode ini digunakan secara bersamaan dan berkesinambungan oleh para sahabat.²⁹

Meski pengajaran Hadis telah berjalan, akan tetapi penulisan Hadis belum dilakukan secara resmi sebagaimana Al-Quran karena ada kekhawatiran Hadis akan tercampur aduk antara Hadis dengan ayat Al-Quran. Bahkan karena kekhawatiran ini, ada riwayat dari Abu Sa'id

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي إِلَّا الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا فَلْيَمْحُهُ³⁰

“Janganlah kalian menulis dariku selain Al Qur'an, maka siapa pun yang menulis sesuatu dariku hendaklah dihapus.”

Meskipun ditemukan Hadis yang melarang penulisan Hadis, akan tetapi terdapat pula beberapa riwayat yang menerangkan bahwa sebagian sahabat menulis Hadis dalam lembaran-lembaran (*sāhifāh*) untuk disimpan secara pribadi. Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Ash dengan lembaran yang dikenal dengan *al-Sāhifāh al- Shādīqāh*, dinamakan seperti ini karena

²⁸ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 10.

²⁹ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, 13.

³⁰ Ibnu Hibban, *āl-Ihsān fī Tāqrīb Sāhīh Ibn Hibbān* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1988), 265.

diyakini ia menulis secara langsung dari Rasul Saw sehingga periwayatannya langsung dari Rasul saw. Begitu pun dengan Ali bin Abi Talib dan Anas bin Malik yang keduanya memiliki sahifah yang berisi Hadis-Hadis dari Rasul saw.³¹ Terdapat pula riwayat yang menceritakan bahwa pada saat peristiwa *Fath Makkah* (pembebasan kota Mekah), Rasul Saw berpidato di hadapan ribuan para sahabat. Ketika itu, salah seorang sahabat bernama Abu Shah meminta Nabi Saw untuk menuliskan isi pidato tersebut. Lalu Rasul Sawbersabda, “Tuliskan untuk Abu Shah.”³²

Perbedaan riwayat antara kebolehan dan larangan penulisan Hadis para ulama’ Hadis menyikapinya dalam dua pendapat. Pertama, riwayat yang melarang dinasakh oleh riwayat yang mengizinkan. Pendapat pertama ini beralasan bahwa larangan penulisan Hadis terjadi di awal Islam, karena khawatir adanya percampuran antara Al-Quran dan Hadis. Ketika penulisan Al-Quran dirasa sudah mapan dan para sahabat sudah bisa membedakan antara ayat Al-Quran dan Hadis, maka Rasul Saw mengizinkan penulisan Hadis. Kedua, baik Hadis yang melarang maupun yang membolehkan pada dasarnya tidak bertentangan. Pendapat ini menjelaskan bahwa larangan dikhususkan kepada mereka yang dikhawatirkan dapat mencampurkan Hadis dan Al-Quran, sedangkan bagi mereka yang tidak, maka diperbolehkan.³³

³¹ Al-Hasani Abd al-Majid Hashim, *Usul al-Hādīs al-Nābāwī* (Kairo: al- Hadisah li al-Tabaah, t.t), 176.

³² Abu ‘Amr Ibn Abd al-Barr, *Jāmi‘ Bāyān al-‘Ilmi wā Fādhlih, Jilid. 1* (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1994), 84.

³³ Sayyid Abd al-Majid al-Ghawri, *al-Sunnāh al-Nābāwīyyāh Hujjiyyātuhā wā Tādwīnuhā* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2009), 73 – 76.

Setelah Hadis resmi dibukukan, produksi buku-buku Hadis dan ilmu turunannya menjadi semakin marak. Para ulama' semakin produktif menuliskan karya-karyanya dalam bentuk buku. Apa yang dikhawatirkan terkait penulisan buku Hadis hingga saat ini ternyata tidak terbukti. Terkait periode perkembangan Hadis dan ilmu Hadis, sarjana Muslim belakangan memiliki klasifikasi berbeda-beda dengan penamaannya masing-masing.

Nur al-Din 'Itr (2020M/1442H) membagi tahapan perkembangan Hadis dan ilmu Hadis menjadi tujuh periode: pertama masa pembentukan (*dawr al-nushu'*), masa ini berakhir hingga akhir abad pertama hijriah. Kedua masa penyempurnaan (*dawr al-takamul*), berada di abad ke-2 hingga awal abad ke-3 H, pada masa ini dikenal ilmu sanad karena rantainya semakin panjang dan Hadis mulai dibukukan. Ketiga, masa kodifikasi ilmu Hadis sebagai ilmu tersendiri (*dāwr āl-tādwīn lī 'ulum āl-hādīth mufārrāqātān*), dari abad ke-3 H hingga abad ke-4 H, di masa inilah berbagai kitab Hadis dan mustalah Hadis muncul. Keempat, masa pembukuan kitab induk 'ulum al-Hadis dan penyebarannya (*'ashr al-ta'lif al-jamī'ah wa inbīthaqi fann 'ulum al-hadith mudawwanan*), berada para rentang pertengahan abad ke-4 hingga akhir abad ke-7 H. Kelima, masa kematangan dan kesempurnaan pembukuan ilmu Hadis (*dawr al-nadhj wa al-iktimal fī tadwin fann 'ulum al-hadith*), yakni abad ke-7 hingga abad ke-10 H. Keenam, masa kebekuan dan kejumudan (*'āshr al-rûkûd wā al-jûmûd*), berada para rentang abad ke-10 hingga abad ke-14 H. Ketujuh,

masa kebangkitan abad modern (*dāwr āl-yāqdzāh wā āl-tānābbuh fī 'āshr āl-hādīth*), ada pada awal abad ke-14 H hingga sekarang.³⁴

Begitu pun Hasbi *Ash-Shiddīeqy* (1975 M/1395 H) membagi membagi periode perkembangan Hadis menjadi 7 kategori: masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam; masa kehati-hatian dalam periwayatan; masa penyebaran riwayat ke berbagai daerah; masa penulisan dan kodifikasi; masa pemurnian dan metode sahih; masa pembersihan, penyusunan, dan penghimpunan; dan masa pensyarahan, takhrij, dan penelitian.³⁵ Sedangkan M. Syuhudi Ismail (w. 1998 M/1408 H) membagi periodisasi perkembangan Hadis menjadi lima: fase lembaran, fase musannaf, fase musnad, fase sahih, dan fase syarah. Kelima fase ini dibuat berdasarkan perkembangan metode pengumpulan dan pemahaman terhadap Hadis.³⁶

Pada sub-bab berikutnya akan diterangkan mengenai metodologi pemahaman Hadis dan perkembangannya. Bagian metodologi penting sebagai pisau analisis melihat sejauh mana metodologi pemahaman Hadis dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena perbedaan perangkat keilmuan yang digunakan untuk memahami sebuah Hadis.

B. Ilmu *Mā' āni āl-Hādīth* (Pemahaman Hadis)

Umat Islam di seluruh dunia mengakui bahwa setelah Al-Quran, yang menjadi pedoman dan landasan hukum merupakan sunnah Nabi Saw yang

³⁴ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum āl-Hādīth* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), 37 – 72.

³⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddīeqy, *Sejarah Perkembangan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 133.

³⁶ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1994), 71-72.

diingat, dibukukan, dan disistematisasi dalam bentuk Hadis dari generasi ke generasi.³⁷ Tradisi memperlakukan sunnah dan Hadis Nabi sebagai sumber legitimasi hukum dan sumber pengetahuan telah dipraktikkan para sahabat sejak Nabi Saw masih hidup. Hingga saat ini tradisi dan keyakinan untuk mendasarkan perilaku dalam bingkai legitimasi sunnah dan Hadis masih dijalankan oleh umat Islam.³⁸ Namun sayangnya, keyakinan ini juga dilakukan oleh kelompok radikal-teroris yang melegitimasi perbuatan mereka atas nama Hadis.³⁹

Atas dasar inilah metodologi pemahaman Hadis menjadi krusial. Para ulama' Hadis telah menyusun kerangka yang sistematis dengan berbagai turunan disiplin keilmuan seperti ilmu *asbab al-wurud*, ilmu *rījal al-Hadis*, ilmu *jarh wa al-ta'dīl*, ilmu *ghārīb al-Hadīs*, dan lain lain. Secara kategoris banyaknya disiplin ilmu turunan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga payung besar: ilmu sanad, ilmu matan, dan ilmu pemahaman Hadis yang dikenal dengan nama ilmu fiqh al- Hadis atau ilmu ma'ani al-Hadis.⁴⁰

Dalam perkembangan Ulum al-Hadis, bisa dikatakan bahwa ilmu sanad atau kritik sanad merupakan sistematika paling awal yang diterapkan dalam disiplin ilmu Hadis. Praktik kritik sanad berlangsung bahkan sejak Nabi Saw

³⁷ Jonathan A.C. Brown, Hadith: *Muhammad's Legacy in Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld Publication, 2009), 15 – 20.

³⁸ Jonathan A.C. Brown, Hadith: *Muhammad's Legacy in Medieval and Modern World*, 150 152.

³⁹ Abdul Karim Munthe, dkk., *Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum JiHadis* (Jakarta: eBI Publishing, 2017), 2 – 5.

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016),

masih hidup, kemudian berkembang pasca wafatnya Nabi Saw seiring semakin hati-hatinya para sahabat dalam menerima sebuah Hadis.

Kehati-hatian terhadap penerimaan Hadis ini bisa dikatakan sebagai awal mula kritik sanad yang dilakukan sahabat. Menurut Muhammad al-Zahabi (w. 748 H) sahabat pertama yang menunjukkan kehati-hatian merupakan Abu Bakar.⁴¹ Hal ini didasarkan pada riwayat tentang kasus seorang nenek yang meminta hak waris. Abu Bakar tidak memberikan bagian nenek tersebut begitu saja, karena tidak menemukan hak warisan bagi seorang nenek dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian ia menanyakan kepada sahabat lain, maka berkatalah al-Mughirah: saya melihat Rasul Sawmemberinya seperenam. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi apakah ada orang lain yang menjadi saksi? Muhammad Ibn Maslamah menyampaikan hal serupa untuk memperkuat perkataan al-Mughirah.⁴²

Kehati-hatian ini pada gilirannya menjadi lumrah dilakukan oleh para sahabat. Kasus yang terjadi pada Umar Ibn Khattab misalnya, ketika ia mendengar Abu Musa menyampaikan Hadis Rasul Sawdengan redaksi: “Jika di antara kalian meminta izin untuk memasuki suatu rumah sebanyak tiga kali lalu tidak diizinkan hendaklah ia kembali.” Menerima riwayat ini, Umar meminta kesaksian kepada para sahabat lain yang dapat mendukung pernyataan Abu Musa. Kemudian Ubay ibn Ka‘ab menjadi saksi bahwa Rasul Sawmemang pernah mengatakan demikian.⁴³

⁴¹ Muhammad al-Zahabi, *Tāzkirāt āl-Huffaz* (:Dairat al-Ma‘arif al- ‘Usmaniyyah, 2009), 2.

⁴² al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, Vol. 4* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 419-450.

⁴³ Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri..., Kitāb āl-isti‘zān bāb Tāslim wā āl-isti‘zān thālāthān.*

‘Ajjaj al-Khatib menyebutkan kehati-hatian ini dalam beberapa riwayat dan keterangan yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat yang tidak bersedia menerima sebuah Hadis kecuali ada saksi (sahabat lain yang menyaksikan bahwa Nabi benar-benar merilis Hadis tersebut). Selain saksi, sebagian sahabat ada yang mensyaratkan untuk bersumpah bagi siapa saja yang menyampaikan Hadis. Puncak kehati-hatian itu terjadi pada akhir masa kepemimpinan ‘Usman ibn ‘Affan. Pada saat itu mulai terdengar berita tentang pemalsuan Hadis dari para kelompok-kelompok yang berusaha membela kelompoknya dengan legitimasi Hadis Nabi. Kondisi ini tentunya membuat para sahabat semakin berhati-hati lagi untuk menerima Hadis dengan harus menyertakan para pembawa/perawi Hadis hingga bersambung kepada Nabi.⁴⁴

Setelah munculnya ilmu mustalah al-hadith kaidah kritik sanad ini dikenal dengan istilah kaidah kesahihan sanad Hadis. Dalam definisinya, Hadis sahih merupakan Hadis yang sanadnya bersambung ditransmisikan oleh orang-orang yang terpercaya dan sempurna ingatannya, serta tidak mengandung syadz dan ‘illat.⁴⁵ Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi lima kategori terkait kaidah kritik sanad.

Kategori pertama, sanadnya bersambung (*ittisālāl-sānād*) Artinya seorang yang melakukan transmisi Hadis atau disebut rawi menerima informasi Hadis secara berkesinambungan hingga Rasul saw. Adapun syarat bisa dikatakan sanadnya bersambung setidaknya memenuhi dua unsur: adanya

⁴⁴ ‘Ajjaj al-Khathib, *āl-Sunnāh Qābl āl-Tādwīn* (Kairo: Maktabah Wahdah, 1963), 88-89 dan 116.

⁴⁵ Mahmud Tahhan, *Taysir Mustālāh āl-Hādīth* (Aleksandria: Markaz al- Mada al-Dirasat, t.t), 31.

kesezamanan antar perawi (*mu'asharah*) dan hubungan pertemuan antar rawi dalam penyampaian Hadis yang kerapnya dalam status guru dan murid (*liqa'*).⁴⁶

Kategori kedua, rawi yang adil (*'adalat al-rawi*). Menurut 'Ajjaj al-Khatib, sifat adil bagi perawi disini merupakan sifat yang ada dalam jiwanya, mendorong pada ketakwaan, menjaga martaban (*muru'ah*), terpelihara dari dosa-dosa, dan menjauhi segala hal yang syubhat.⁴⁷ Sedangkan menurut Syuhudi Ismail, setidaknya ada 4 syarat bagi seorang perawi dikatakan adil: beragama Islam, mukallaf, takwa, dan memelihara muru'ah.⁴⁸

Kategori ketiga, rawi yang *dhabit* (sempurna akal). Nur al-Din 'Itr menerangkan bahwa yang dimaksud dhabit merupakan sempurna ingatan, tidak lalai, hafalannya kuat bila meriwayatkan berdasar hafalan (*dhabit sadran*), dan memiliki catatan yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya bila meriwayatkan berdasar catatan (*dhabit kitab*), serta mengetahui hal-hal yang artinya berubah bila meriwayatkan berdasarkan arti.⁴⁹

Kategori keempat dan kelima terhindar dari syadz dan terhindar dari *'illat*. Yang dimaksud syadz merupakan sebuah Hadis yang disampaikan seorang perawi *tsiqqah* tetapi bertentangan dengan riwayat yang lebih *tsiqqah* lain. Untuk mengetahui syadz, seorang peneliti Hadis harus bisa menggunakan metode komparasi. Adapun *'illat* disini merupakan cacat yang dapat merusak kualitas Hadis sehingga tampak sah namun sebenarnya tidak. *'Illat* bukan

⁴⁶ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis: 'Ulumu wa Mustalahuhu*, 228.

⁴⁷ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis: 'Ulumu wa Mustalahuhu*, 230.

⁴⁸ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111.

⁴⁹ Nur Al-Din 'Itr, *Mānhaj al-Nāqd fi 'Ulum al-Hādith*, 80.

berarti cacat pada yang Hadis dapat diketahui secara langsung, akan tetapi cacat tersembunyi yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian tingkat tinggi.⁵⁰

Setelah ilmu sanad yang menguji validitas dari segi perawi dan jalurnya, dalam metodologi pemahaman Hadis dikenal pula ilmu matan/ atau kritik matan. Bila kritik sanad fokus pada pemahaman dalam proses transmisi Hadis, maka kritik matan fokus pada pemahaman konten sebuah Hadis. Untuk mendalami kritik matan, seorang peneliti Hadis harus mengetahui dan memahami ilmu matan Hadis. Ilmu matan Hadis sendiri secara umum terdiri dari tiga cabang ilmu: ilmu mukhtalif hadith yang melihat aspek kontradiksi matan Hadis, ilmu *asbab al-wûrûd al-hadîth* yang meninjau konteks sabda Nabi, dan ilmu *ghārīb āl-hādīth* yang mengkaji aspek redaksi yang asing atau tidak familiar.⁵¹

Ilmu *mukhtālīf āl-hādīth* merupakan ilmu yang berangkat dari temuan bahwa terdapat kontradiksi dalam Hadis-Hadis Nabi. Terlepas kontradiksi tersebut inheren dalam sabda Nabi atau kontradiksi yang bersifat persepsional, dianggap kontradiktif oleh pembaca Hadis. Untuk menyelesaikan Hadis-Hadis yang dianggap kontradiktif, Imam al-Syafi'i menawarkan beberapa metode yang dapat disederhanakan menjadi tiga prinsip: jam'u (kompromi), *tarjih* (preferensi), dan *nasakh* (abrogasi). Hal tersebut dituliskan dalam sebuah kitab berjudul *Ikhtilāf āl-hādīth*.⁵²

⁵⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 115.

⁵¹ M. Khoirul Huda, *Ilmu Matan Hadis* (Tangerang Selatan: eBI Publishing, 2019), 6 – 7.

⁵² Al-Shafi'i, *Ikhtilāf āl-Hādīth* (Beirut: Dar 'Ulum al-'Ilmiyyah, 2008)

Ilmu *asbab al-wurud* digunakan untuk melacak latar belakang dan arah tujuan suatu pembicaraan atau sabda Nabi Saw. Tidak ada metode khusus yang dibuat-buat untuk memecahkan problem latar belakang ini, kecuali didasarkan pada data historis yang juga bersumber pada riwayat. Sebagai contoh merupakan Hadis terkenal yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى
امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁵³.

“Sungguh segala amal ditentukan dengan niat, dan bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Siapa yang niat hijrah kepada dunia yang akan dia dapatkan, atau kepada perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan.”

Secara redaksional tidak ada problem apa pun dari Hadis, bila cukup puas dengan redaksi Hadis di atas, maka pembaca Hadis dapat mencukupkan dengan pengertian secara tekstual, tinggal melakukan transendensi teks dan melepaskannya dari konteks sejarah. Akan tetapi bila mencari tahu apa maksud dibalik redaksi Hadis, akan didapatkan bahwa Hadis tersebut terkait dengan seseorang yang ikut hijrah bukan karena menaati perintah Allah dan Rasul, tetapi karena hendak menikahi seorang perempuan. Sahabat itu kemudian dikenal dengan nama Muhajir Umm Qays.⁵⁴

Salah satu kitab yang ditulis mengenai Ilmu *Asbāb āl-Wurud* merupakan karya Imam Jalaludin al-Suyuti, yaitu *āl-Lummā' fī Asbā*

⁵³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri*, juz1, 7.

⁵⁴ Ibn Hamzah al-Dimashqi, *āl-Bāyān wā āl-Tā'rif fī Asbāb āl-Wurud āl-Hādith ā-Shārif*(Halb Sa'ba: Matba'ah al-Baha, 1911), 5.

Wurud āl-Hādīth. Ilmu *ghārīb al-hadīth* merupakan perangkat untuk menjelaskan kosa kata matan Hadis yang sulit dan asing (*ghārīb*). Yang ingin dipecahkan melalui ilmu ini merupakan cara mencari arti dari redaksi matan yang asing tersebut. Para ulama' kemudian mengembangkan metode yang secara umum bersifat komparatif dan intertekstual. Pemecahan kata yang sulit dapat merujuk pada penafsiran terhadap Al-Quran, Hadis lain, dan syair-syair bahasa Arab.⁵⁵ Sebagai contoh terdapat Hadis diriwayatkan dari 'Aisyah yang terdapat dalam Sahih Bukhari, ia mengatakan:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم, وكان املككم لإربه.⁵⁶

“Nabi Saw mencium dan menyentuh (istrinya) saat berpuasa, akan tetapi ia lebih kuat menahan hasratnya dibandingkan kalian.”

Kata “*irbihi*” dalam akhir redaksi matan Hadis di atas dianggap asing (*ghārīb*). Untuk mengetahui arti kata tersebut, Abu 'Ubaid al-Qasim dalam bukunya *Ghārīb āl-Hādīth* merujuk pada kata “*āl-irbāh*” yang terdapat dalam Q.S al-Nur ayat 31 yang artinya hasrat (seksual).⁵⁷

Selain melalui pendekatan ilmu sanad dan ilmu matan, terdapat pula ilmu ma'anil Hadis yang fokus pada peartian dari berbagai aspek. Secara tersurat Sayyid Muhammad bin 'Alwi al-Maliki (w. 2006 M/1416 H) mendefinisikan ilmu ma'anil Hadis sebagai ilmu yang menjelaskan

⁵⁵ 'Ali bin Umar al-Sahibani, *āl-Tā'wil fī Ghārīb āl-Hādīth min khilāl āl-Kitab āl-Nihāyāh li Ibn Athīr* (Riyad: Maktabah al-Rusy, 2009), 129 – 134.

⁵⁶ Al-Bukhari, *Sāhīh āl-Bukhārī*, Jilid. 3, 30.

⁵⁷ Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ghārīb āl-Hādīth* (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, Vol.2, 2003), 336.

maksud/kehendak Hadis berdasarkan kaidah linguistik, prinsip-prinsip syariah dan keserasian hal-ihwal Nabi Saw.⁵⁸ Sedangkan menurut Abdul Mustaqim, ilmu ma'anil Hadis merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana memahami Hadis Nabi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantik, struktur linguistik, konteks munculnya Hadis, posisi dan kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan Hadis, konteks audiens yang menyertai Nabi Saw, dan cara menggabungkan teks Hadis masa lalu dengan konteks kekinian guna menangkap maqashid yang tepat tanpa kehilangan relevansi dengan konteks masa kini yang dinamis.⁵⁹

Merujuk pada definisi di atas bisa dikatakan bahwa ilmu fiqh al- Hadis atau ma'anil Hadis merupakan metodologi gabungan antara ilmu sanad dan ilmu matan yang fokus pada praktik secara langsung bagaimana memahami Hadis Nabi Saw. Artinya dengan model ma'ani al-Hadis, seorang pengkaji Hadis dapat menggabungkan berbagai ilmu dan pendekatan untuk kemudian merumuskan kembali metode pemahaman Hadis.

Dalam hal ini para ulama' memiliki rumusan metodologi sendiri untuk memahami Hadis. Yusuf Qardhawi misalnya, dalam bukunya *Kāifā Nātā'āmāl mā'ā āl-Sunnāh āl- Nābāwiyāh* merumuskan delapan langkah untuk memahami Hadis. Pertama, pemahaman atas Hadis/sunnah harus berada dalam naungan Al-Quran (*fāhm āl-sunnāh fi dāw' āl-Qur'ān āl-Kārim*). Kedua, menghimpun Hadis-Hadis yang saling berkaitan dalam satu tema

⁵⁸ Muhammad bin 'Alwi al-Maliki, *āl-Mānhāj āl-Lātif fi Usul āl-Hādīth* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1981), 13.

⁵⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016),4.

(*jām'u āl-āhādīth āl-wārīdāh fi āl-māudu' āl-wāhīd*). Ketiga, Melakukan kompromi atau preferensi antara Hadis kontradiktif (*āl-jām'u āw āl-tārjīh bāyn mukhtālīf āl-Hādīs*). Keempat, memahami Hadis dalam naungan asbab, konteks, dan maqasidnya (*fāhm āl-āhādīth fi dāw' āsbābihā wā mulābisātihā wā māqāsīdihā*). Kelima, membedakan kandungan Hadis antara wasilah yang berubah dengan mengarahkan pada tujuan yang tetap (*āl-tāmyiz bāyn āl-wāsilāh āl-mutāghāyyirāh wā āl-hādf āl-thābit li āl-Hādīs*). Keenam, memisahkan antara hakikat dan majaz dalam memahami Hadis (*āl-tāfriq bāyn āl-hāqiqāh wā āl-mājāz, fi fāhm āl-Hādīs*). Ketujuh, membedakan antara yang transenden dan imanen (*āl-tāfriq bāyn āl-ghāyb wā āl-syāhādāh*). Kedelapan, memastikan perubahan arti dalam lafaz Hadis (*āl-tā'ākkud min mādlulāt ālfāz āl-Hādīs*).⁶⁰

Sebagaimana Yusuf Qardhawi, sarjana asal Yordania Hamzah Abd al-Fatah al-Nu'aimi menyusun metode penerimaan terhadap redaksi Hadis. Ia menjelaskan bahwa untuk menerima dan memahami sebuah Hadis setidaknya ada enam langkah yang perlu dilalui. Pertama, mengomparasikan sunnah dengan Al-Quran (*'ārdh āl-sunnāh 'ālā āl-Qurān*). Kedua, mengomparasikan sunnah dengan sunnah (*'ārdh āl-sunnāh 'ālā āl-sunnāh*). Ketiga, mengomparasikan berbagai riwayat satu Hadis dengan Hadis-Hadis ain (*'ārdh riwāyāt āl-Hādīs āl-wāhid bā'duhā 'ālā bā'dh*). Keempat, mengomparasikan matan Hadis dengan fakta dan data-data historis (*'ārdh māt nāl-Hādīs 'ālā āl-wāqā'i' wā āl-mā'lumāt*). Kelima, mempertimbangkan lafaz Hadis dan artinya

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Kāifā Nātā 'āmāl mā 'ā āl-Sunnāh āl-Nābāwiyāh*, 91.

(*āl-nādzār ilā lāfz āl-Hādis wā mā'nāhu*). Keenam, mempertimbangkan akal dalam memahami Hadis (*āl-nāzār āl-'āqli fī āl-Hādis*).⁶¹

Bila merunut pada catatan para ulama', maka hasil praktik terhadap cara memahami Hadis seperti ini sudah dilakukan sejak masa sahabat. Ketika mengomparasikan pemahaman Hadis dengan ayat Al-Quran misalnya, Umar bin Khattab telah lebih dulu mempraktikkannya. Sebagaimana diriwayatkan Muslim,⁶² bahwa Umar ibn Khattab pernah mendengar Hadis yang berasal dari Fatimah bint Qais,⁶³ yang mengaku pernah ditalak tiga oleh suaminya. Fatimah mengaku bahwa Rasul SAW memutuskan untuk tidak menganjurkan memberinya tempat tinggal dan nafkah.

Mendegar keterangan tersebut, Umar berkata: kita tidak boleh meninggalkan kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah Nabi Saw karena perkataan perempuan ini. Kita tidak tahu mungkin saja wanita ini lupa bahwa baginya (perempuan yang ditalak tiga) mendapat tempat tinggal dan nafkah. Umar dalam hal ini tetap memberikan hak tempat tinggal dan nafkah bagi perempuan yang ditalak. Keputusan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Talaq ayat 1:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

⁶¹ Hamzah Abd al-Fatah al-Nu'aimi, *āl-Mānhāj āl-'Ilmi li Tā'āmul mā'ā āl-Sunnāh āl-Nābāwīyyāh 'indā āl Muhāddisin* (Yordania: Dar al-nafais, 1999), 92 – 102.

⁶² Sharaf al-Din Yahya al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, *Kitab āl-Tālāq bāb Mutālliqin Thālāthān lā Nāfāqātā Lāhu*, jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 85

⁶³ Fatimah bint Qaisy ibn Khalid al-Quraysyah al-Fahriyah termasuk golongan muhajirat dan terkenal dengan kecantikannya. Pernah menikah dengan Abu Bakar Ibn Abdullah al-Makhzumi kemudian bercerai, dan selanjutnya dinikahi oleh Usamah ibn Zaid, selama hidupnya ia meriwayatkan 34 Hadis. Lihat Ibn Hajar, *āl-Isābāt fī Tāmyiz āl-Sāhābāt*, jild 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 374.

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”⁶⁴

Begitupula kritik Aisyah pada riwayat “Sesungguhnya mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya.”⁶⁵ Aisyah mengkritik riwayat tersebut yang dipahami secara literal dengan mengemukakan *āsbāb āl-wurud* Hadis tersebut yaitu bahwa Rasul SAW pada suatu hari melewati rumah seorang Yahudi yang meninggal dunia, sementara keluarganya menangisinya. Melihat hal itu, Rasul bersabda

“Mereka menangisinya, sementara dia (mayat) disiksa”.⁶⁶ Selain itu, Aisyah juga mengonfirmasi riwayat tersebut dengan nas Al-Quran yang menurutnya kontradiktif, yakni QS. Al-Baqarah ayat 286 dan QS. Al-An‘am ayat 164.

Kritik oleh Aisyah juga terjadi pada Hadis “Seorang yang tidak melaksanakan salat witr, maka tidak ada salat baginya”.⁶⁷ Dalam kritiknya, Aisyah memakai Hadis lain yang telah disepakati kesahihannya, yang menyatakan bahwa kewajiban salat hanya terjadi di lima waktu. Andai salat witr merupakan kewajiban, niscaya kewajiban salat berjumlah enam waktu, dengan begitu maka akan bertentangan dengan Hadis-Hadis lain yang disepakati kesahihannya.⁶⁸

⁶⁴ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit al-Hidayah, 2002), 945.

⁶⁵ Al-Bukhai, *Sāhih āl-Bukhāri, jilid I, 435*; Muslim, *Sahih Muslim, juz VI, 228-230*; Abu ‘Isa al-Turmuzi, *Sunān āl-Tirmidzi, juz III, 318*.

⁶⁶ Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri, jilid I, 436*.

⁶⁷ Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri, Juz IV, 169*.

⁶⁸ Al-Adlabi, *Mānhāj Nāqd, 117*.

Pola pemahaman Hadis secara kontekstual juga telah digunakan pada masa sahabat. Salah satu pelopornya yang paling populer merupakan Umar ibn al-Khattab. Khalifah Nabi yang kedua ini dalam banyak kasus telah memutuskan suatu hukum yang secara lahir berseberangan dengan teks Al-Quran dan Hadis, sebagaimana dalam pembagian ganimah, potong tangan untuk pencuri dan bilangan salat tarawih. Dalam hal ganimah (rampasan perang), ia mengambil sebuah kebijakan yang menginstruksikan pengalokasian semua hasil rampasan perang dimasukkan ke kas negara demi kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan (*māslāhāt 'āmmāh*) dan masa depan Islam. Langkah ini menurut pemahamannya lebih efektif dan berguna bagi masyarakat Islam daripada membagikannya pada para tentara yang sifatnya individual. Kebijakan seperti ini dianggap oleh beberapa sahabat yang lain menyalahi praktik yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi yang ketika itu membagikan hasil rampasan perang kepada para prajurit. Namun demikian, tidak semua sahabat menentangnya, ada pula sahabat yang mendukungnya, seperti Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Talhah dan Abdullah ibn Umar.⁶⁹

Selain Umar, sahabat lain juga pernah menggunakan pemahaman Hadis secara kontekstual, di antaranya Ali ibn Abi Talib.⁷⁰ Dalam kitab *āl-Kāmil fī āl-Du'āfā'*, Ibn 'Adi (w. 235 H) menginventarisir nama-nama sahabat lain, mereka merupakan, Ubadah ibn Samit, Abdullah ibn Salam, Aisyah, Abdullah ibn Abbas dan Anas ibn Malik. Para sahabat tersebut memahami

⁶⁹ Muḥammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab, ter. Masturi Irham* (Jakarta: Khalifa, 2005), 132. Lihat pula keputusan-keputusan ijtihad Umar yang lain, di buku yang sama.

⁷⁰ Muḥammad Ibn Hibban al-Basti, *Kitab āl-Mā'ruhin min āl-Muḥāddithin wā āl-Du'āfā' wā āl-Mā'rukin, jilid I* (Halab: Dar al-Wa'z, t.th), 38.

Hadis secara metodologis, umumnya kontekstualisasi suatu Hadis dilakukan karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama yang telah diyakini ke-mutawatir-annya, sehingga tidak mungkin dijumpai kekeliruan di dalamnya.

Melihat praktik pemahaman sahabat, Al-Darimi menyimpulkan bahwa paling tidak ada tiga tahapan yang dilakukan para sahabat dalam memahami Hadis pasca wafatnya Nabi. Pertama melakukan konfirmasi dari Al-Quran, apakah Hadis tersebut sejalan dengan nilai dan kandungan Al-Quran. Kedua melakukan validasi dengan cara merujuk pada Hadis yang secara kualitas lebih baik kesahihannya. Ketiga, menggunakan pemahaman konten Hadis dengan akal atau ijtihad.⁷¹

Dari penjelasan perihal metodologi pemahaman Hadis ini, bisa dikatakan bahwa dalam memahami Hadis tidak bisa serta merta melihat bunyi teks. Diperlukan perangkat keilmuan dan kemampuan intelektual untuk menggali arti sebelum memahami dan mempraktikkan sebuah Hadis. Sebagian kalangan, terutama kelompok radikal, menggunakan akal dan perangkat keilmuan lain untuk memahami Hadis dianggap tidak meyakini Hadis itu sendiri.

⁷¹ al-Darimi, *Sunān āl-Dārimi*, (Indonesia: Maktabat Dahlan ,t.th) 61,79, dan 95.

C. Metode Pemahaman Makna Kandungan Hadis

Makna kandungan hadis adalah titik awal awal sebuah hadis akan dipahami dan dijalankan. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan pemahaman atas makna kandungan hadis tentu saja akan berakhir pada perbedaan pengamalan hadis yang secara matan atau isi sebenarnya adalah sama persis. Sedikitnya perbedaan tersebut terbagi menjadi dua metode yang digunakan dalam memahami makna kandungan hadis yakni metode tekstual dan metode kontekstual.

1. Metode Tekstual

Kata *tekstual* berasal dari kata teks yang berarti *nas*, kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran (alasan), atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Selanjutnya dari kata tekstual muncul istilah kaum *tekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan *qiyas*, dan tidak mau menggunakan *ra'yu*. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah *nas* (*dhāhir nās*).⁷²

Pemahaman secara tekstual lebih memperhatikan makna *hārfiāh* saja tanpa memperhatikan latar belakang kemunculan hadis maupun sejarah pengumpulannya. Tipe pemikiran tersebut oleh ilmuan sosial dikategorikan sebagai pemikiran *a-historis* (tidak mengenal sejarah pertumbuhan hadis).⁷³

⁷² Khan, Takhrij dan metode,.....146

⁷³ Alamsyah dkk, *Ilmu-ilmu hadits* (Lampung: Pusikmala, 2009), hlm. 12

Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa ucapan dan perilaku Nabi Muhammad . Tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. merupakan wahyu.⁷⁴

Dalam upaya merumuskan makna tekstual dapat ditempuh dengan memanfaatkan kaidah *lughāwiyah* (gramatikal) sesuai dengan bentuk tata bahasanya. Bila berbentur dengan kata yang tidak lazim, maka dapat diusahakan untuk menggunakan pemaknaan ilmu *ghārib āl-hādis*, *musykil al-hādis*, *mukhtālāf āl-hādis*, *mutasyabbih* dan *mājāzād āl-hādis* serta *hāsānāh āl-jāwāmi' āl-kālim*.⁷⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial yang sangat cepat, maka pemahaman bercorak tekstual sulit untuk dipertahankan. Khususnya pemahaman terhadap hadis yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika tetap dipahami secara harfiah, maka akan menimbulkan kesulitan dalam mengamalkan hadis Nabi. Selain itu pemahaman tekstual dapat berdampak pada ajaran islam yang tidak cocok diterapkan di dunia modern.⁷⁶

2. Metode Kontekstual

Kata *kontekstual* berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami

⁷⁴ Ahmad *Metodologi Pemahaman*,..... hlm. 19

⁷⁵ Abbas pengantar Kritik,..... hlm. 65

⁷⁶ Alamsyah dkk, *Ilmu-ilmu hadits* (Lampung: Pusikmala, 2009), hlm. 12

teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada disekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nas (*bāthin āl-nās*).⁷⁷

Pemahaman kontekstual dapat disebut juga dengan memahami terhadap matan hadis secara kritis konstruktif dengan melihat dan mempertimbangkan *asbab al-wurud al-hadis* (konteks di masa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan bentuk peristiwa) dan konteks kekinian (konteks masa kini).⁷⁸

Pada metode kontekstual, kedudukan Rasulullah dibedakan dalam beberapa posisi, yakni :

- a. Sebagai Rasul penetap syari'at
- b. Sebagai hakim dan mufti yang memutuskan hukum atau memberikan fatwa
- c. Sebagai pemimpin atau imam
- d. Sebagai kepala keluarga
- e. Sebagai manusia biasa

Sejak zaman Nabi, pemahaman secara tekstual dan kontekstual terhadap hadis telah mulai dikenal dan dipraktekkan oleh sahabat Nabi Muhammad . seperti dalam sebuah kisah bahwa suatu ketika Rasulullah pernah memerintahkan sejumlah para sahabat untuk pergi ke perkampungan

⁷⁷ Abbas pengantar Kritik,..... hlm. 146

⁷⁸ Abbas pengantar Kritik. hal.... 117

Bani Quraidzah. Sebelum berangkat Nabi . berpesan agar jangan ada seorangpun yang shalat ashar kecuali sampai di kampung Bani Quraidzah. Karena takut kehabisan waktu shalat Ashar, maka sahabat melaksanakan shalat sebelum sampai di kampung tersebut. Sementara sebagian tetap mengikuti perintah Nabi . Walaupun akan kehabisan waktu sholat ashar. Ketika persoalan tersebut disampaikan kepada Nabi . maka beliau tidak menyalahkan pihak manapun. Sebagian sahabat memahami perintah Rasulullah secara kontekstual, melihat bahwa inti dari sabda Nabi . bukan sebagai larangan, tetapi agar bergegas di perjalanan dan perintah tersebut terkait dengan waktu. Sementara itu bagi yang memahaminya secara tekstual, berpendapat mereka harus mengikuti apapun yang diperintahkan Nabi . walaupun waktu ashar habis. Nabi ternyata mentolerir dua model pemahaman sahabat tersebut.⁷⁹

Adapun ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai perkembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual . berikut ini beberapa prinsip memahami hadis dengan beberapa point, sebagai berikut :

- a. Prinsip konfirmatif. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an, maksudnya hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an . Menurut Muhammad al-Ghazali, al-Qur'an merupakan sumber pertama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis merupakan sumber kedua. Jadi

⁷⁹ Alamsyah dkk, *Ilmu-ilmu hadits* (Lampung: Pusikmala, 2009), hlm. 14

kedudukan al-Qur'an sangatlah penting, karena hadis adalah penjelas teoris dan praktis bagi al-Quran.⁸⁰

- b. Prinsip Tematis dan Komprehensif. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama dengan *tākhrij* lalu kandungannya dianalisis. Teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam pemahaman suatu hadis, seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan, sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif.⁸¹
- c. Prinsip kebahasaan. Penggabungan dan pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang bertema sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan, diambil yang lebih unggul.⁸²
- d. Prinsip Historik. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan. Prinsip ini menghendaki dilakukannya pemahaman terhadap latar situasional masa lampau dimana hadis terlahir baik menyangkut background sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Termasuk dalam hal ini

⁸⁰ Suryadi *Metode kontemporer Memahami Hadits Nabi : Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta : Teras, 2008), 82-83

⁸¹ Abror, *metode pemahaman*,..... hlm. 8

⁸² Khon, *Takhrij dan metode*,.... hlm. 147

adalah kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.

- e. Prinsip Realistik. Artinya selain memahami latar situasional masa lalu dimana hadis muncul, seseorang juga memahami situasional kekinian dengan melihat realita kaum muslimin, menyangkut kehidupan, problemm krisis dan kesengsaraan mereka. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap hadis tidak bisa dimulai dari kevakuman, tetapi harus dari realita yang kongkrit.
- f. Prinsip Distingsi Etnis dan Legis. Hadis-hadis Nabi tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum belaka, tetapi lebih dari itu, ia mengandung nila-nilai etnis yang lebih dalam. Untuk itu seorang penafsir harus mampu menangkap dengan jelas nilai-nilai etnis yang hendak diwujudkan dalam sebuah teks hadis dari nilai-nilai logisnya. Hal ini sangat penting mengingat kegagalan dalam menangkap makna etnis dari makna legis hadis akan berakibat pada kegagalan menangkap makna haqiqi dari hadis itu.
- g. Prinsip Distingsi Instrumental dan Intensional. Hadis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi instrumental (*wasilah*) yang bersifat temporal dan partikular di satu sisi dan dimensi intensional (*ghāyāh*) yang bersifat permanen dan universal di sisi lain. Pada titik ini, para penafsir harus mampu membedakan antara cara yang di tempuh Nabi dalam menyelesaikan problematika kemasyarakatan pada masanya dan tujuan asasi yang hendak diwujudkan Nabi ketika memunculkan hadisnya.

Dimensi Instrumental (cara), karena menyangkut segmen masyarakat tertentu dalam dimensi ruang dan waktu, maka bersifat temporal dan partikular, sementara dimensi intensional (tujuan) jelas tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Dalam pemahaman hadis Nabi, yang sangat ditekankan adalah realisasi tujuan ini, meskipun cara yang ditempuh bisa jadi berbeda satu sama lain, bahkan berbeda dengan cara Nabi.⁸³

D. Problematika dalam Memahami Hadis

Problem yang berkaitan dengan pemahaman hadis muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad . sebab sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa bertanya langsung dengan Nabi Muhammad . sehingga para sahabat harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad . dan semakin kompleks memahami hadis ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak mengetahui dengan baik tentang bahasa Arab yang dipakai Nabi Muhammad akan menemui kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sebab terkadang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *mājāzi* (metaforis), *rumzi* (simbolis), *qiyāsi* (analogis), bahkan terkadang menggunakan sebuah kata *ghārib* (asing). Konteks zaman dan situasi yang berbeda di zaman Nabi Muhammad . sehingga terkadang menyebabkan redaksi hadis terasa kurang komunikatif dengan konteks kekinian.

⁸³ Abror, *Metode Pemahaman*,.... hlm. 9-10

Periwayatan hadis dalam sejarah dikenal adanya perwayatan *bil al-ma'na* yang menyebabkan banyak matan hadis sulit untuk dipahami secara cepat karena kemungkinan hadis-hadis itu telah mengalami perubahan dari lafadz aslinya. Problematika dalam memahami hadis disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya periwayatan secara makna.
2. Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui.
3. Adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi “super rasional”.
4. Acuan yang digunakan sebagai pendekatan bukan hanya satu macam saja.
5. Dan masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadis.

E. Jihad

1. Definisi Jihad

Dari segi bahasa (*etimologi*), adalah masdar kepada kata “jahada, yujahidu, jihadan, mujahadatan”. Lafaz jihad diambil dari perkataan bahasa Arab “jahada, yajhadu, jahdan” yang membawa maksud kekuatan, usaha, susah payah dan kemampuan⁸⁴. Menurut ar-Raghib al-Ashfahani Rahimahullah, memberi taarif jihad dengan makna kesulitan dan

⁸⁴ Lisanul Arab dan Mu'jamul Wasith

kemampuan⁸⁵. Dalam *Fihq āl-Mānhāji*, perkataan “jaahada” adalah berusaha gigih dalam mencapai matlamat. Menurut istilah (terminologi), jihad bermaksud: Jihad adalah memerangi orang kafir. Iaitu, berusaha dengan bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, sama ada berupa perkataan atau perbuatan⁸⁶.

2. Jenis-jenis dan Perintah Jihad

Islam membahagikan jihad kepada tiga jenis iaitu, 1) jihad melawan musuh yang nyata; 2) jihad melawan syaitan; dan 3) jihad melawan hawa nafsu. Islam memerintahkan umatnya berjihad terhadap ketiga-tiga jenis jihad tersebut berdasarkan dalil-dalil di bawah,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَهُ
أَيُّكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya Dia yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhanagamanya); dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu: “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (Al-Qur’an) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifat-Nya) Dia sahajasebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. (Surah al-Hajj : 78)⁸⁷

⁸⁵ *Mufradat Afdzhal Qur-an*

⁸⁶ *An-Nihāyāh fi Ghāribil Hādīts*

⁸⁷ Al-Qur’an Terjemah, Kemenag.

Menurut pendapat al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Rahimahullah: “Jihad secara syarie bermakna mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir.”²⁹ Perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W:

وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمُ الْمُشْرِكِينَ جَاهِدُوا

Berjihadlah melawan orang-orang Musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. (Shahih: HR. Ahmad (III/124), an-Nasa-i (VI/7), dan al-Hakim (II/81), dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu).

Makna jihad menurut Imam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah adalah “Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah S.W.T dan menolak semua yang dibenci Allah⁸⁸.” Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata: “Aku mendengar syeikh kami (iaitu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah) berkata: „Jihad melawan hawanafsu adalah prinsip (dasar yang dibina di atasnya) jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya seseorang tidak akan mampu berjihad (melawan) orang kafir dan munafik, sehingga dia mampu berjihad melawan diri sendiri serta hawa nafsunya terlebih dahulu⁸⁹.”

Jihad dalam Islam adalah amal yang utama. Allah S.W.T memerintahkan Rasulullah S.A.W serta kaum Muslimin agar berjihad. Perintah berjihad ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berjihad yaitu:

⁸⁸ Majmu’ Fatawa

⁸⁹ *Rāudhātul Muhibbin wā Nuz-hātul Musytāqin*

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. (Surah al-Baqarah : 190)

Daripada Abu Sa'ad al-Khudri Rahimahullah bahawa dikatakan kepada Rasulullah : “Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?” Kemudian Rasulullah S.A.W menjawab: *Seorang Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya.* Setelah itu, mereka bertanya: “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah S.A.W menjawab: *Seorang Mukmin yang berada di sebuah jalan di bukit, yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukannya*⁹⁰.

3. Hukum Jihad

Hukum jihad adalah fardu (wajib) sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya. (Surah al-Baqarah : 216)⁹¹

⁹⁰ HR. Al-Bukhari dan Muslim

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemah, Kemenag.

Ayat tersebut merupakan penetapan kewajiban jihad daripada Allah S.W.T bagi kaum Muslimin, yaitu agar mereka menghentikan kejahatan musuh di dalam wilayah atau negara Islam. Muhammad bin individu, sama ada yang sedang berperang atau yang sedang duduk (tidak berperang). Orang yang tidak berperang, apabila diminta bantuan, maka dia harus memberi bantuan. Jika diminta untuk maju berperang, maka dia harus maju berperang. Jikalau tidak diperlukan maka hendaklah dia tidak menyertai peperangan. Rasulullah S.A.W bersabda sewaktu pembukaan Makkah

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا⁹²

Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah (pembukaan kota Mekah), akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Dan apabila kalian diminta agar berangkat untuk berperang (oleh imam atau Ulil Amri), maka berangkatlah. (HR. Bukhari 2783 dalam bab jihad, Muslim 1353 dalam bab haji)

Hukum jihad memerangi orang kafir adalah fardu kifayah⁹³. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih serta penjelasan ulama Ahlus Sunnah, antara lain dari Al-Qur'an. Allah S.W.T berfirman:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ

⁹² HR. Al-Bukhari dan Muslim

⁹³ Risalah *al-Irsyād ilā Bāyānil Hāqq fi Hukmil Jihād*

أَلْحُسْنَىٰ وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman – selain daripada orang-orang yang ada keuzuran – dengan orang-orang yang berjihad (berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (surga), dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur) dengan pahala yang amat besar; iaitu beberapa darjat kelebihan daripada-Nya, dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Surah al-Nisa“ : 95-96)

Empat imam mazhab dan ulama yang selainnya telah sepakatbahwa hukum jihad fi sabilillah adalah fardu kifayah; iaitu apabilasebahagian kaum Muslimin melaksanakannya, maka gugur (kewajiban) keatas yang lain. Jika tidak ada yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa⁹⁴. Imam Ibnu Taimiyyah berkata: „Jihad itu walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi seluruh kaum Mukminin diwajibkan (untuk berjihad) pada awalnya, jadi wajib bagi mereka meyakini kewajiban jihad dan bertekad untuk berjihad jika telah ditentukan (jihad). Situasi Yang Menjadikan Jihad Fardu Ain.

⁹⁴ *Al-Jihād fi sabilillāh Hāqiqātuha wa Ghāyātuha*

BAB III

DEKRIPSI TENTANG HIZBUT TAHRIR

A. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani. Beliau lahir di Ijzim daerah administratif Haifa pada tahun 1913 M. Namun sebagian besar informasi menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 1909 M.⁹⁵ Setelah beliau meninggal dunia pada tahun 1977 M, kepemimpinan Hizbut Tahrir berpindah ke tangan Abdul-Qadim Zallum hingga tahun 2003 M, selanjutnya berpindah ke tangan Atha Abu Rasytah hingga saat ini.⁹⁶

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 M di al-Quds Palestina. Sebelumnya, pada awal tahun berdirinya, Hizbut Tahrir pernah mengajukan izin untuk mendirikan partai politik kepada pemerintah Yordania, namun ditolak, sebab dianggap ilegal. Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir dapat dilihat dari dua sisi, yakni historis dan normatif.⁹⁷

Secara historis, sejak abad ke-19 M, Hizbut Tahrir melihat umat Islam berada dalam keterpurukan. Hal ini merupakan akibat dari dominasi penjajahan Barat terhadap peradaban Islam. Melihat kondisi demikian, banyak gerakan Islam yang muncul dengan tujuan menyelamatkan Islam dari keterpurukan tersebut. Akan tetapi, menurut Hizbut Tahrir, munculnya gerakan-gerakan

⁹⁵ Abū Zaʿrūr, *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), h. 205.

⁹⁶ Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 21.

⁹⁷ Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah*, h. 22.

tersebut tidak membawa banyak perubahan, justru menambah berbagai problematika bagi umat Islam sendiri.⁹⁸

Sedangkan secara normatif, munculnya Hizbut Tahrir bertujuan untuk merealisasikan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

Sejak awal berdirinya, Hizbut Tahrir diklaim oleh pendirinya sekaligus para aktivisnya sebagai partai politik, bukan sebagai organisasi sosial keagamaan.⁹⁹ Meskipun sebagai partai politik, Hizbut Tahrir mempunyai perbedaan mendasar dengan partai politik lain yang kita kenal. Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berlandaskan pada transnasionalisme. Pernyataan ini berkaitan dengan usaha keras Hizbut Tahrir dalam menyatukan semua wilayah Islam ke dalam satu kekuasaan politik yang disebut khilāfah.¹⁰⁰

Di samping itu, tujuan berdirinya Hizbut Tahrir adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad. Akan tetapi, dakwah dan jihad itu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya sebuah sandaran yang secara total mendukung Islam. Oleh karenanya, adanya sebuah sandaran berupa pemerintahan Islam atau Khilāfah Islāmiyyah, menjadi suatu

⁹⁸ Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah*, h. 21.

⁹⁹ Afdlal dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 265.

¹⁰⁰ Jajang Jahroni dan Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 161.

keharusan, agar dakwah dan jihad yang bertujuan mengembalikan kehidupan Islam itu dapat terealisasi.¹⁰¹

Sesuai dengan namanya Hizbut Tahrir, yang berarti partai pembebasan, memiliki tujuan untuk membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kufur, menuju kepada paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syari'ah Islam secara total serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Tujuan seperti ini berarti membawa kembali umat Islam ke dalam kehidupan Islam yang sesungguhnya. Untuk mencapai kehidupan Islam yang sesungguhnya, umat Islam harus berada di dalam dār al-Islām dan masyarakat Islam. Semua permasalahan yang ada dalam kehidupan umat diatur oleh syari'ah Islam. Metode seperti inilah yang menjadi satu-satunya solusi untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam.¹⁰²

Hizbut Tahrir meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, sehingga satu-satunya solusi yang ditawarkan untuk menyelamatkan umat manusia dari kerusakan dan keterpurukan, adalah kembali kepada syari'ah Islam. Untuk menerapkan syari'ah Islam secara total, diperlukan berdirinya sebuah daulah khilāfah.¹⁰³

Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir mengikuti metode atau thariqah dakwah yang digunakan oleh Rasulullah dalam menghadapi paham, pemikiran, atau ideologi yang dilahirkan oleh sistem sekularisme, baik yang berbau

¹⁰¹ Hizb Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, (Jakarta: Hizb al Tahrir Indonesia, 2009), h. 67-68.

¹⁰² Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah*, h. 21-22.

¹⁰³ Hizb Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, h. 68.

kapitalistik ataupun sosialistik. Hizbut Tahrir mengungkap secara pelan-pelan segala paham yang dianggapnya rusak dan bertentangan dengan Islam, seperti demokrasi, patriotisme, sosialisme, kapitalisme, dan lain-lain. Hizbut Tahrir menentang paham-paham demikian tanpa adanya kompromi ataupun penyesuaian diri. Dalam perjuangannya, Hizb Tahrir sebisa mungkin menjauhi aktifitas kekerasan, seperti bentrokan, mengadu kekuatan fisik, dan lainnya.¹⁰⁴

Dalam mengemban dakwah, Hizbut Tahrir tidak hanya menyerukan ideologinya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada orang-orang yang mempunyai peran politik yang berpengaruh hebat. Bagi Hizbut Tahrir, orang yang mempunyai peran politik harus melawan segala bentuk penjajahan, baik berupa pemikiran atau yang lainnya, dan memberikan dukungan kepada Hizbut Tahrir untuk menegakkan kekuasaan Islam. Dengan demikian, keberadaan Hizbut Tahrir bisa menjadi representasi bagi umat Islam dalam memperjuangkan kehidupan Islam yang sesungguhnya.¹⁰⁵

Karena perjuangan yang gigih ini, tidak sedikit negara-negara kafir yang menentang Hizbut Tahrir, bahkan terus meminta para penguasa tiran di negerinegeri Muslim untuk menghentikan dan memberantas segala aktivitas perjuangan yang dilakukan Hizbut Tahrir. Penguasa-penguasa tiran tersebut kemudian mengabdikan permintaan negara-negara kafir yang mempunyai tujuan buruk, dengan menyebarkan fitnah, penganiayaan, penangkapan, dan pemboikotan. Hal ini terjadi di berbagai negara, seperti Irak, Suriah, Libya, dan

¹⁰⁴ Hizb Tahrir Indonesia, Manifesto Hizb Tahrir Untuk Indonesia, h. 68-69.

¹⁰⁵ Hizb Tahrir Indonesia, Manifesto Hizb Tahrir Untuk Indonesia, h. 69-70.

negara-negara lain. Bahkan di negara seperti Rusia dan Uzbekistan, sejumlah anggota Hizbut Tahrir dibunuh.¹⁰⁶

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi dalam perjuangan, Hizbut Tahrir tetap konsisten, sabar, dan ikhlas. Terbukti dengan melihat perkembangan pesat yang dialami oleh Hizbut Tahrir, terutama ketika berada dalam kepemimpinan Abdul Qadim Zallum. Di tangan beliau, Hizbut Tahrir mempunyai ribuan anggota pengemban pemikirannya, sedangkan jutaan orang lainnya menjadi pendukungnya. Di bawah pimpinan amir kedua ini, Hizbut Tahrir telah berkembang di lebih dari 40 negara, dan menjadi partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya khilāfah. Akhir-akhir ini Hizbut Tahrir semakin mendapat tempat di hati umat, terutama setelah mengadakan konferensi terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan khilāfah di Indonesia pada 2007 M. Terdapat sekitar 100.000 orang yang hadir dan jutaan lainnya mengarahkan fokusnya pada konferensi yang diselenggarakan tersebut¹⁰⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan Hizbut Tahrir, di antaranya: Pertama, Hizbut Tahrir berdiri di atas fikrah (pemikiran) yang mempunyai batasan yang jelas, sehingga tidak ada kekaburan atau pembiasan di dalamnya. Bahkan lebih dari itu, Hizbut Tahrir mempunyai fikrah yang cemerlang, jernih, dan murni. Hal ini sekaligus membedakan Hizbut Tahrir dari gerakan-gerakan lain yang memiliki berbagai promematika

¹⁰⁶ Hizb Tahrir Indonesia, Manifesto Hizb Tahrir Untuk Indonesia, h. 70.

¹⁰⁷ Hizb Tahrir Indonesia, Manifesto Hizb Tahrir Untuk Indonesia, h. 71-72.

di dalamnya. Bahkan bagi Hizbut Tahrir, gerakan-gerakan lain itu berdiri di atas fikrah yang masih umum tanpa batasan yang jelas, tidak cemerlang, tidak jernih, dan tidak murni. Kedua, Hizbut Tahrir memiliki tharīqah (metode) yang khas untuk penerapan fikrahnya. Dalam menerapkan fikrah-nya, Hizbut Tahrir menunjukkan kesiapan yang maksimal, sehingga tidak ada kontradiksi di dalam gerakan. Mungkin inilah yang menyebabkan Hizbut Tahrir banyak digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat. Metode yang diterapkan Hizbut Tahrir sangat jelas tanpa diliputi kekaburan dan ketidakjelasan. Berbeda dengan gerakangerakan lain yang bergerak dengan banyak diliputi kekaburan dan ketidakjelasan, bahkan mesin penggerak perjuangannya belum sepenuhnya punya kesadaran yang benar, hanya mempunyai keinginan dan semangat belaka.¹⁰⁸

Segala aktivitas Hizbut Tahrir adalah demi mewujudkan ideologi mereka dalam upaya menegakkan Khilāfah Islamiyyah. Bagi Hizbut Tahrir, ideology merupakan harga mati. Karenanya ideologi itu tidak dapat ditawar-tawar. Atas dasar ini, Hizbut Tahrir terhitung sebagai partai yang ideologinya berat, bahkan tidak ada bedanya dengan gerakan-gerakan lain.¹⁰⁹

Pemikiran Islam merupakan pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir. Pemikiran tersebut meliputi akidah Islam, pemikiran yang dibangun di atasnya, dan hukum-hukum yang terpancar darinya. Hizbut Tahrir hanya menjalankan pemikiran Islam yang bersifat umum (global), mereka juga

¹⁰⁸ Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Zakaria dkk., cet. ke-6 (Jakarta: Hizb Tahrir Indonesia, 2013), h. 5-6.

¹⁰⁹ Jajang Jahroni dan Jamhari, *Gerakan Salafī Radikal di Indonesia*, h. 180.

mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukan dalam aktivitas *isti'nāf āl-hāyāh āl-Islāmiyāh* (mengembalikan kehidupan yang islami), serta mengemban dakwah Islam dengan mendirikan negara khilafah. Hizbut Tahrir menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsinya dalam berbagai buku dan pamflet yang dikeluarkannya, dan menjelaskan dalil secara detil dari setiap hukum, pendapat, pemikiran, dan konsep.¹¹⁰

Hizbut Tahrir juga menginginkan membangkitkan kaum muslim dengan kebangkitan yang benar dengan pemikiran yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha mengembalikan umat Islam pada kemuliaan dan keagungan yang pernah dimiliki sebelumnya dengan cara merebut kembali kendali kepemimpinan dunia, umat, dan bangsa. Jadi negara umat Islam kembali menjadi negara nomor satu di dunia seperti yang pernah dicapai sebelumnya, yang akan mengurus semuanya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Tak hanya itu, kelompok ini juga bertujuan membimbing dan memimpin umat manusia melakukan pergolakan (perang) terhadap kekufuran, sistem dan pemikiran kufur, sampai Islam tersebar secara menyeluruh di seluruh dunia¹¹¹.

Kelompok awal HT melakukan berbagai studi, penelitian, maupun kegiatan tentang kehidupan umat Islam pada masa lampau dan masa kini. Mereka berusaha mencari tahu kehidupan umat Islam sebenarnya yang berada di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, terutama dititikberatkan pada interaksi antara rakyat dengan pemerintah, termasuk undang-undang dan

¹¹⁰ Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), hal 32-33

¹¹¹ Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), hal 33

peratura apa yang berlaku. Lalu, semua permasalahan tersebut digantungkan pada hukum syara". Inti dari gerakan HT adalah menerapkan dan menegakkan syari"at Islam dengan mengembalikan bentuk pemerintahan *Khilāfah Islāmiyyāh*¹¹².

B. Visi dan Misi

Visi kelompok Hizbut Tahrir (HT) adalah melanjutkan kehidupan Islam melalui penegakan Khilafah. Sedangkan misi kelompok tersebut ialah membina umat dengan pemikiran-pemikiran Islam serta membongkar orang-orang kafir¹¹³.

C. Media Online Hizbut Tahrir (HT)

Webiste Hizbut Tahrir (HT) dibuat pada tanggal 12 Februari 2014. Merujuk pada data *real time* dari pelacak statistik *website*, ShatShow, *website* HT terdeteksi memperoleh visitor sejumlah 163.920 per bulan dengan *page view* 360.630 atau sekitar 5450 pengunjung per hari. Konten dari *website* HT di antaranya, *Kantor Jubir*, *Berita*, *Media*, *Muslimah*, *Seputar Syariah*, *Seputar Khilafah*, *Tentang Hizbut Tahrir*, dan *Pustaka Digital*. Kolom *Kantor Jubir* terbagi atas *Press Release* dan *Nasyrah*. Sedangkan, kolom *Berita* terbagi dari *Dalam Negeri*, *Luar Negeri*, dan *Dinamika Dakwah*. Dan kolom *Media* menyajikan *Al-Islam*, *Al-Wa'le*, dan *HT Channel*.

¹¹² Kurnia Indasah, "Konsep Gender dalam Media Islam Online", Skripsi (Yogyakarta:Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 44

¹¹³ *Ibid.*, hal 47

Keunggulan dari *website* HT adalah tersedianya link download PDF untuk setiap artikel yang *diposting*, sehingga pembaca yang ingin menyimpan tulisan tersebut dapat langsung mengklik tombol tanpa harus *copy paste* ke *word*. Kekurangannya ialah kurang sensitif terhadap *keyword* (kata kunci) yang dimasukkan ke kotak pencarian. Dengan demikian, terkadang satu kata kunci kadang menampilkan puluhan artikel yang sebagian besar tidak ada hubungannya sama sekali.¹¹⁴

D. Hadis hadis Tentang Jihad persepektif Hizbut Tahrir.

Berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari jihad. Hizbut Tahrir mendasarinya Hadits sebagaimana berikut:

Diriwayatkan dari Anas juga bahwa Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا

Artinya: Sungguh berada pada pagi atau sore hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya. (HR. Al-Bukhari).¹¹⁵

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata:

¹¹⁴ ⁸Kurnia Indasah, “*Konsep Gender dalam Media Islam Online*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 48

¹¹⁵ Imam az-Zabidi, Ringkasan Sahih al-Bukhari (Bandung: Mizan, 2013), 585.

عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - مرفوعاً: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ
«اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بَخِيرَ فَقَدْ غَزَا».

Artinya: Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa menggantikan pejuang tersebut dalam keluarganya, maka dia telah berperang. (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Atha' bin Yazid AlLaitsi, bahwa Abu Sa'id Al

Khudri ra. menceritakan hadits kepadanya. Dia berkata:

Dikatakan:

يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟
قَالَ: ثُمَّ بُرِّ الوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?"
Rasulullah saw. menjawab: Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. (HR. Bukhari).

Beliau saw. juga bersabda:

قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِزْ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْعَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نَفَاقٍ

Artinya: Barangsiapa mati, sedang dia belum berperang dan dalam dirinya tak terbetik keinginan untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. (HR. Bukhari)¹¹⁶

¹¹⁶ Dr. Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004),150.

Hadis pada kitab Shahīh Bukhāri sebagaimana berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ » رواه البخاري

Artinya “Abdullah bin Muhammad al-Musnadi telah menceritakan kepada kami, dia berkata Abu rauh al-Haramiyy bin Umaroh berkata Syu’bah telah menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad dia berkata; saya mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda : “Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang (kafir) hingga mereka bersaksi; tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, lalu mendirikan Shalat, dan mengeluarkan Zakat. Demikianlah apabila mereka menjalankan semua perintah tersebut, maka jiwa dan harta benda mereka akan dilindungi, kecuali (yang diambil) untuk kepentingan hukum islam maka Allahlah yang akan memberikan perhitungannya.”¹¹⁷ (HR. Imam Bukhari)

Juga, berdasarkan sabda Rasul saw.:

لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

Artinya: Jika kalian disuruh berangkat berperang, maka berangkatlah. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹¹⁷ Al-Bukhari, *Sāhih āl-Bukhāri*, nomor indek 25.

BAB IV

OTENTISITAS DAN PEMAHAMAN HADIS-HADIS JIHAD YANG DI JADIKAN RUJUKAN HIZBUT TAHRIR

A. Otentisitas hadis-hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok HT

Bahwa salah satu contoh hadis yang di jadikan rujukan kelompok Hizbut tahrir (HT) adalah hadis hadis yang Shohih. Untuk menganalisa suatu *sanad* hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir, teori yang digunakan adalah yang kritik *sanad dan matan*. Pernyataan dan teori kritik *sanad* dan kritik matan telah dipaparkan di bagian bab dua. Hadis yang akan dianalisa mengenai kualitas *sanad* dan kualitas matan adalah tentang jihad yang terdapat di dalam kitab Shahīh Bukhāri No Indeks 25.

1. Kritik *Sanad*

Kritik *sanad* memiliki beberapa syarat atau ketentuan dalam menentukan hadis dapat dikatakan shahih. Berikut beberapa syarat atau ketentuan hadis shahih yaitu; bersambung *sanadnya* atau ketersambungan *sanad*, perawinya memiliki sifat adil, perawinya harus *dabit*, bebas dari *syuduz*, dan bebas dari illat.

a. Bersambungnya *sanad* atau ketersambungan *sanad*

Bersambungnya *sanad* daatau ketersambungan *sanad* yaitu setiap perawi dalam jalur periwayatan tersebut telah meriwayatkan hadis dari perawi sebelumnya dan semua perawinya *siqah*. Hal ini dapat

dilihat dari biografi para perawinya dalam jalur *sanad* yang diteliti. Pada penelitian ini hadis yang dimaksud ialah hadis dari jalur Imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari dan sudah dijelaskan di bab tiga.

Ibnu Umar telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah dengan menggunakan periwayatan *قال*. Berdasarkan tahun wafat antara Ibnu Umar dan Rasulullah ialah Ibnu Umar wafat pada tahun 73 H. Sedangkan Rasulullah wafat pada tahun 11 H. Dengan demikian antara Ibnu Umar dan Rasulullah telah terjadi pertemuan. Bahkan Ibnu Umar adalah sahabat Rasulullah. Terlebih ketika ulama' kritikus hadis mengomentari Ibnu Umar merupakan seorang yang dapat dipercaya, seorang yang *siqah*, seorang yang memiliki hafalan yang kuat, dan sering bersama Rasulullah dan salah seorang sahabat yang sangat meniru dan meneladani bekas dan jejak peninggalan Rasulullah Saw.

Kemudian Muhammad Ibn Zaid menerima hadis dari seorang sahabat Ibnu Umar dengan menggunakan periwayatan *عن* yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan *al-sama'* sebagaimana ulama hadis mengatakan bahwa periwayatan hadis dengan jalur ini dapat dijadikan hadis itu tinggi. Meskipun Muhammad Ibn Zaid tidak diketahui tahun wafatnya namun beliau adalah putranya Zaid yang merupakan putranya Ibnu Umar sehingga beliau meriwayatkan hadis dari kakeknya, dan ada kemungkinan pernah hidup semasa dan bertemu langsung.

Pendapat para ulama mengatakan Muhammad Ibn Zaid seorang perawi yang dapat dipercaya, dalam artian periwayatannya tidak diragukan lagi dan dapat dijadikan hujjah.

Berikutnya Waqid Ibn Muhammad, yang menerima hadis dari ayahnya sendiri yaitu Muhammad Ibn Zaid, menggunakan periwayatan *سمعت* yang berarti lambang periwayatan al-sama' yang mempunyai arti mendengarkan hadis langsung dari gurunya atau ayahnya sendiri. Meskipun tahun wafatnya tidak diketahui namun beliau adalah putranya Muhammad Ibn Zaid yang langsung berguru dan mendengarkan langsung dari ayahnya dan ini mengindikasikan adanya hidup semasa dan bertemu langsung.

Pendapat para ulama mengatakan Waqid Ibn Muhammad seorang perawi yang dapat dipercaya, dalam artian periwayatannya tidak diragukan lagi dan dapat dijadikan hujjah.

Selanjutnya Syu'bah, menerima hadis dari Waqid Ibn Muhammad dengan menggunakan periwayatan *عن*. meskipun periwayatannya lemah namun syu'bah dikomentari oleh kritikus hadis, bahwa beliau adalah seorang yang *siqah* dan dapat dipercaya, bahkan Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi mengatakan, beliau *Imāmul Aimmāh fi mā'rifātil hādīs* (Imamnya para Imam di dalam mengetahui hadis), Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i mengatakan seandainya tidak ada beliau maka hadis tidak dikenal di Irak.

Dapat dilihat bahwa beliau pernah berguru kepada Waqid Ibn Muhammad, ini diketahui bahwa beliau merupakan salah satu santri Waqid Ibn Muhammad, dari sini mengindikasikan adanya hidup semasa dan pernah bertemu langsung.

Berikutnya adalah Abu Rauh al-Haramiy, menerima hadis dari salah seorang syekh yang bernama Syu'bah dengan menggunakan periwayatan *حدثنا* yang termasuk lambang periwayatan *al-sāmā' min lāfādz āsy-syāikh*, yang mana menurut ulama' periwayatan ini sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Abu Rauh al-Haramiy benar-benar menerima hadis dari Syu'bah. Abu Rauh al-Haramiy wafat pada tahun 210 H, dan Syu'bah lahir pada tahun 85 H. Wafat tahun 160 H. Jadi selisih keduanya sekitar 50 tahun, dan Abu Rauh al-Haramiy pernah berguru kepada Syu'bah berarti dapat dikatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa dan bertemu langsung. Penilaian para ulama mengatakan, Abu Rauh al-Haramiy seorang perawi yang *siqah* dan dapat dipercaya.

Selanjutnya Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi, menerima hadis dari salah seorang syekh yang bernama Abu Rauh al-Haramiy, dengan menggunakan periwayatan *حدثنا* yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-sama'* yaitu penyampaian hadis dengan cara seorang murid mendengarkan langsung dari gurunya. Dan di sini Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi mendengar langsung dari gurunya Abu Rauh al-Haramiy, beliau berdua pernah hidup semasa

dan bertemu langsung ini dapat dilihat dari tahun wafatnya Abu Rayh al-Haramiy pada tahun 210 H, dengan tahun wafatnya Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi pada tahun 229 H, yang hanya selisih sekitar 19 Tahun.

Dengan demikian, status ketersambungan *sanad* itu, tidak diragukan lagi. Adapun pendapat kritikus hadis, Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi adalah seorang perawi yang *siqah muttafaq alaihi, mutqin* (teliti dalam meriwayatkan hadis).

Berikutnya Imam al-Bukhari dalam periwayatan hadis berposisi sebagai *mukhārij*. Beliau menerima hadis dari salah seorang syekh yang bernama Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi dengan lambang periwayatan *حدثنا* yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode al-sama' artinya seorang murid memang menyiapkan diri untuk mendengarkan hadis dari salah seorang gurunya. Dan gurunya membacakan dihadapan muridnya yang banyak sehingga menggunakan *نا*. Beliau berdua pernah hidup semasa, dan bertemu langsung hal ini dapat dilihat bahwa Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi adalah salah seorang guru Imam Bukhari, dan dapat dilihat juga dari tahun lahirnya Imam Bukhari pada tahun 194 H, dan wafat, wafat tahun 256 H. Dengan Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi, wafat pada tahun 229, yang hanya selisih sekitar 29 Tahun.

Menurut Para Ulama hadis Imam Bukhari adalah seorang perawi yang *siqah*, dapat dipercaya. Hal ini dapat diketahui, dari

persyaratan beliau di dalam menerima hadis begitu ketat, yaitu para perawi hadis harus saling bertemu langsung, dan murid langsung belajar dari syekhnya, tidak cukup hanya pernah hidup semasa. Bahkan beliau setiap kali menuliskan hadis yang diterimanya, mandi terlebih dahulu, dan melaksanakan sholat istikharah dua raka'at.

b. Perawinya bersifat adil dan *dābit*

Perawi yang adil merupakan salah satu syarat keshahihan hadis, yang mana harus dimiliki oleh setiap perawi, agar status keshahihan hadis itu jelas. Perawi yang adil dan *dabit* juga disebut *siqah*. Dengan beberapa syarat yang telah disebutkan yaitu selalu terjaga dari perbuatan maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil, tidak melakukan hal-hal yang menodai citra diri perawi, dan tidak mengikuti pendapat madzhab yang bertentangan dengan syara'.

Dengan demikian, adil tidaknya seorang perawi dapat ditetapkan dengan beberapa cara, yaitu melalui popularitas perawi dikalangan para ulama, dan dalam penilaian kritikus hadis yang lebih mendahulukan *āl-jārḥ* (kekurangan) dari pada *tā'dil* (kelebihannya), hal ini dapat diketahui dari pendapat kritikus hadis terhadap perawi *sanad* al-Bukhari sebagai berikut :

1) Ibnu Umar

Ibn Hajar al-Asqallani : Sahabat

Adzhab : Sahabat, mengikuti perang Ahzab, Hudaibiyah.

2) Muhammad Ibn Zaid

Abu Hathim Ar-Razi : *Siqāh, yuhtājju bihi*

Abu Hathim Ibn Hibban al-Busti : *Siqāh*

Abu Zur'ah : *Siqāh*

Ibnu Hajar al-Asqallani : *Siqāh*

3) Waqid Ibn Muhammad

Abu Hathim Ar-Razi : *Siqāh, yuhtājju bihi*

Abu Hathim Ibn Hibban al-Busti : *Siqāh*

Abu Daud As-Sijistani : *Siqāh*

Ibnu Hajar al-Asqallani : *Siqāh*

4) Syu'bah

Abu Hatim ar-Razi : *Siqāh*

Abu Ja'far at-Thahawi : *Imām, Hāfīdz, Hujjāh*

Abu ja'far al-'Uqaili : *Siqāh*

Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi : *Imāmul Aimmāh fi mā'rifātil*

hādīs

5) Abu Rauh al-Haramiy Ibn Umarah

Abu Hathim Ar-Razi : *Shāduq*

Ad-Daru Quthni : *Siqāh*

Adz-Dzahabi : *Siqāh*

yahya Ibn Ma'in : *Shāduq*

6) Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi

Ibn Abi hatim Ar-Razi : *shāduq*

Abu hatim Ibn Hibban al-Bustiy : *Mutqin*

Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburiy: Imam Hadis di masanya

Abu Ya'la al-khaliliy : *siqāh muttāfāq 'ālāih*

7) Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari

Adzahabi : Imamnya para pembesar hadis, tokoh di dalam kecerdasan, ilmu, wara'.

Zainuddin al-Iraqi : Hafidz al-Ilm, Amirul Mukminin fil-Hadis.

Ibn Katsir : Hafidz, Imam ahli hadis di masanya, tokoh yang menjadi panutan dan didahulukan atas yang lainnya.

Jadi semua perawi yang telah dikritik oleh para ulama', dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perawi dari jalur *sanad* Al-Bukhari bersifat adil dan *dābit* yakni para perawinya bersifat *Siqāh*.

c. Bebas dari *syuduz*

Ketentuan lain agar dapat dikatakan shahih ialah terbebas dari shudhudh, artinya terbebas atau tidak adanya kejanggalan suatu hadis yang dikarenakan seorang perawi yang maqbul menyalahi perawi hadis yang lebih rajih (kuat). Peneliti menemukan beberapa hadis yang setema, yaitu dari jalur Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal. Hal ini sangat mendukung dengan mengetahui sebuah *sanad* hadis terbebas dari *syuduz*, karena proses menelaah sebuah hadis terbebas dari *syuduz*, dapat diketahui dengan cara melihat riwayat-riwayat yang lain. Setelah dilakukan sebuah penelitian hadis tentang jihad di dalam kitab

Shohi Bukhari nomor indeks 25 yaitu tidak bertentangan antara hadis yang satu dengan yang lainnya yang telah dipaparkan di bab tiga.

d. Bebas dari *'illat*

Terakhir dengan menelaah apakah hadis tentang jihad di dalam kitab Shahīh Bukhāri nomor indeks 25 terbebas dari *illat* atau tidak. Setelah ditelusuri secara mendalam hadis riwayat Imam Bukhari tidak terdapat *'illat*, karena tidak ditemukan perawinya gugur pada tingkatan *tabi'in* atau sahabat. Alasan tidak ditemukan *'illat* karena para kritikus hadis telah melakukan terang-terangan dari awal menyebut status para perawinya, meskipun ada yang menilai *shāduq* pada perawi Abu Rauh al-Haramiy dan Abdullah Ibn Muhammad al-Musnadi tetapi terdapat para ulama seperti Abu Ya'la al-Khalily dan Adzahabi yang menilainya *Siqāh*, *mutqin* dan *Muttāfāq ālāihi*. Dengan demikian jalur *sanad* dari Imam Bukhari tidak mengandung syadz atau terhindar dari kejanggalan.

Dari penjelasan ke empat kriteria keshahihan *sanad* hadis tentang jihad dalam kitab Shahīh Bukhāri nomor indeks 25 tersebut, dapat dilihat bahwa semua perawi dalam *sanad* tersebut terjadi ketersambungan *sanad* antara murid dan guru. Selain itu dilihat dari selisih tahun wafat perawi hanya selisih antara 19 – 50 tahun saja, meskipun terdapat perawi yang tidak diketahui tahun wafatnya, tetapi pernah hidup semasa dan saling bertemu. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat hadis tersebut *muttasil* (bersambung). Selain itu dilihat dari kualitas perawi meriwayatkan hadis, semua dinyatakan *adil* dan

dhabit atau *Siqah*. Dalam analisa yang dilakukan tidak ditemukan *illat* yang merusak kualitas hadis, sehingga hadis tentang jihad di dalam kitab Shahīh Bukhāri nomor indeks 25 bebas dari *illat* hadis.

2. Kritik matan

Setelah dilakukan komentar atau kritik *sanad* hadis, lalu dilakukan yang namanya kritik atau komentar matan hadis. Dalam teori kritik matan adalah matan hadis itu ada yang bentuk periwayatannya secara bil ma'na atau bil lafdzi. Metode penyajian yang akan peneliti gunakan ialah metode ma'anil hadis, maksudnya adalah mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.

Melihat konteks kualitas hadis dalam komentar atau kritik matan perlu kiranya mengkorelasikan hadis yang berkaitan dengan beberapa unsur, berikut merupakan unsur-unsur korelasi hadis.

3. Komparasi hadis dengan ayat al-Quran

a. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perang atau jihad

Terdapat beberapa ayat di dalam al-Quran yang menerangkan eksistensi jihad di dalam Islam, sehingga dapat dikaji bahwa seorang aktifis jihad adalah seorang aktifis yang cerdas berakhlak dan dapat menerapkan akhlak yang terpuji dan luhur, sehingga mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai yang digariskan oleh Allah, baik sebelum berperang atau ketika peperangan berlangsung

dan sesudahnya. Diantara beberapa ayat yang memiliki korelasi dengan peperangan :

(a) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج : 39)

Artinya: Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha kuasa menolong mereka itu.

(b) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة : 190)

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(c) كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ءِ ۖ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا ءِ ۖ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : 216)

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(d) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (البقرة : 191)

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.

(e) فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبة : 5)

Artinya: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

b. Ayat – Ayat yang berkaitan toleransi dalam perang atau jihad :

Di dalam peperangan terdapat beberapa toleransi yang harus diperhatikan sehingga aturan dan syarat jihad di dalam Islam bisa terpenuhi dengan akhlak yang terpuji. Diantara ayat yang menjelaskan toleransi sebagai berikut :

(a) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء : 75)

Artinya: Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

(b) وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (التوبة : 12)

Artinya: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.

(c) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)

(الأنفال : 58)

Artinya: Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

(d) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَّنَهُ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (التوبة : 6)

Artinya: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

(e) وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

الْعَالَمِينَ (البقرة : 251)

Artinya: Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.

c. Ayat – Ayat yang Berkenaan dengan kondisi damai

Dalam kondisi aman seseorang dilarang melakukan sikap anarkis terhadap orang lain, baik individual atau kelompok yang tidak melakukan makar dan kejahatan. Artinya dari namanya saja Islam sudah mengajarkan untuk memberikan kedamaian kepada semua makhluk hidup ciptaan Allah. Bahkan pada saat terjadi peperangan pun apabila ada ajakan damai dari pihak musuh, maka Islam harus menerimanya. Terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang kondisi aman dan damai diantaranya :

(a) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : 256)

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(b) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الأنفال

: 61)

Artinya: Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(c) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة : 208)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.

(d) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَايِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : 94)

Artinya: Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman," (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(e) فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

سَبِيلًا (النساء : 90)

Artinya: Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah),

maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

(f) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المتحنة : 8)

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(g) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة : 29)

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dari beberapa ayat al-Quran yang berhubungan dengan perang semuanya saling berkaitan, apabila peperangan tidak bisa dihindari karena kaum mukminin diserang atau diancam keselamatannya maka keadaan tersebut menuntut Rasulullah dan kaum Mukminin berangkat untuk berperang, tetapi jika bisa dihindari dengan tidak adanya peperangan maka jalan yang diambil adalah dengan adanya perjanjian, atau membayar jizyah.

4. Komparasi hadis dengan hadis yang lain

Adapun penulis akan memaparkan kutipan redaksi hadis yang lain yang mempunyai hubungan dengan jihad, guna mengetahui eksistensi hadis

yang memang disampaikan saat peperangan ataukah sebelumnya ataupun sesudahnya.

(a) عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، انْتَضَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)) رواه البخاري والمسلم

Artinya : Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Wahai manusia janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh, dan mohonlah keselamatan kepada Allah dan jika kalian bertemu dengan mereka (musuh) maka hendaklah kalian bersabar dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Surga itu berada dibawah naungan pedang” (H.R. Bukhari dan Muslim)

(b) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَعْطَيْنَ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (رواه البخاري)

Artinya : Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada kami ['Abdul 'Aziz] dari [Abu Hazim] dari [Sahal bin Sa'ad radiallallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Besok, sungguh aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seorang laki-laki yang lewat tangannya Allah memenangkan peperangan ini". (Sahal) berkata; "Maka orang-orang semalaman memperbin cangkan siapa diantara mereka yang akan diberikan kepercayaan itu". Pada pagi

harinya, orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan masing-masing berharap diberikan kepercayaan tersebut. Beliau berkata: "Mana 'Ali bin Abu Thalib?". Orang-orang menjawab; "Dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah". Beliau berkata; "Datangilah dan bawa dia kemari". Tatkala 'Ali datang dengan matanya yang bengkak, beliau mendo'akannya maka seketika matanya sembuh seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Akhirnya beliau menyerahkan bendera komando perang tersebut kepadanya. 'Ali berkata; "Wahai Rasulullah, "Akan kuperangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita". Beliau berkata; "Laksanakanlah dengan tenang hingga kamu singgah pada tempat tinggal mereka, lalu ajaklah mereka menerima Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah. Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantaraan kamu, hal itu lebih baik buatmu dari pada unta merah (harta yang paling baik) ". (H.R Imam Bukhari)

(c) وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بَعَثَ الْجَيْشَ إِلَى الشَّامِ وَبَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَمِيرًا فَقَالَ لَهُ وَهُوَ يَمْشِي أَمَامَهُ إِمَّا تَرَكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزَلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَنَا بِرَاكِبٍ وَمَا أَنْتَ بِنَازِلٍ إِلَيَّ أَحْتَسِبُ خَطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعَهُمْ وَمَا زَعَمُوا وَسَتَجِدُ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ وَتَرَكَوْا مِنْهَا أَمْثَالَ الْعَصَائِبِ فَاضْرِبُوْا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّي مُؤَصِّنُكَ بِعَشْرِ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرَمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجْرًا مُثْمِرًا وَلَا نُخْلًا وَلَا تُحْرِفَهَا وَلَا تَخْرِبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَقْرَةً إِلَّا لِمَا كَلَّةٍ وَلَا تَجْبُنَّ وَلَا تَغْلِلَنَّ (رواه مالك، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة والبيهقي)

Artinya : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq mengirim pasukan ke negeri Syam, lalu dia ikut keluar bersama Yazid bin Abu Sufyan yang saat itu memimpin seperempat dari tentara tersebut. Orang-orang berkeyakinan bahwa Yazid pernah berkata kepada Abu Bakar, "Engkau naik, atau aku yang turun." Abu Bakar berkata; "Janganlah kamu turun agar saya mengendarai kendaraan. Saya telah meniatkan langkah-langkahku ini hanya di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya; "Kalian akan mendapatkan suatu kaum yang mengklaim bahwa mereka telah menahan dirinya untuk Allah,

maka jauhilah mereka dan apa yang mereka sangkakan. Kamu juga akan mendapatkan suatu kaum yang menggunduli bagian tengah kepala mereka, maka pukullah apa yang mereka cukur tersebut dengan pedang. Sungguh saya berwasiat kepadamu dengan sepuluh perkara: jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak dan orang yang sudah tua. Jangan memotong pohon yang sedang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing ataupun unta kecuali hanya untuk dimakan, jangan membakar pohon kurma atau menenggelamkannya. Dan janganlah berbuat ghulul atau menjadi seorang yang penakut." (H.R. Malik, Abdur Rozaq, Ibn Abi Syaibah, Baihaqi)

(d) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ. (رواه البخاري والمسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد)

Artinya : Dari Ibnu Abbas radliyallahu anhuma, sesungguhnya Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka jadikan awal yang engkau dakwahkan kepada mereka syahadat Laa ilaaha illallah (Tiada sesembahan yang haq kecuali Allah) – dalam sebuah riwayat: agar mereka mentauhidkan Allah -. Jika mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, maka ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka lima sholat setiap sehari semalam. Maka jika mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shodaqoh atas mereka, (shodaqoh itu) diambil dari orang-orang kaya di antara mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka hati-hatilah kamu dari harta-harta mulia milik mereka, dan takutlah do’a orang yang dizholimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab (penghalang) antara dia dengan Allah.” (H.R. Imam bukhari, Muslim, an-Nasai, Ibn Majah, ad-Darimi, dan Ahmad)

(e) رَوَيْنَا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حَلْفًا مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ دُعِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ". (رواه البيهقي)

Artinya : Kami meriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah bin Sufyan bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda : “Sungguh aku menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud’an sebuah perjanjian, yang tidak menjadikan saya lebih senang untuk diganti hewan ternak merah (harta berharga). Andai saja aku diundang untuk perjanjian dalam Islam, niscaya aku penuhi” (HR Al-Baihaqi dalam *Mā’rifātus Sunān wāl Atsār*).

(f) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي حَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: " إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالَ فَايْتَهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجَزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلُهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا تُنْزِلُهُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ " قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ» ((رواه ابو داود))

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari 'Alqamah bin Murtsad dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam apabila mengutus seorang pemimpin dalam sebuah satuan militer atau sebuah pasukan maka beliau berwasiat kepadanya agar bertakwa kepada Allah pada dirinya secara khusus dan berbuat baik kepada orang-orang muslim yang bersamanya. Dan beliau berkata: "Apabila engkau bertemu musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik maka ajaklah ia kepada salah satu tiga perkara; apapun diantara ketiga perkara tersebut yang mereka penuhi untuk dilakukan maka terimalah dari mereka, dan tahanlah diri dari menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka memenuhi seruanmu maka terimalah dari mereka dan tahanlah diri dari menyerang mereka, kemudian ajaklah mereka agar berpindah dari negeri mereka menuju negeri muhajirin, dan beritahukan kepada mereka apabila mereka melakukan hal tersebut maka bagi mereka apa yang menjadi hak orang-orang muhajirin dan kewajiban mereka adalah yang menjadi kewajiban orang-orang muhajirin. Kemudian apabila mereka menolak dan memilih negeri mereka maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka seperti orang-orang badui muslim yang diberlakukan atas mereka hukum Allah sebagaimana yang berlaku terhadap orang-orang mukmin dan mereka tidak memiliki bagian fai` dan rampasan perang kecuali mereka berjihad bersama orang-orang muslim. Dan apabila mereka menolak untuk masuk Islam maka mintalah mereka untuk memberikan Jizyah dan apabila mereka melakukan hal tersebut maka terimalah dari mereka dan jangan menyerang mereka, kemudian apabila mereka menolak maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Dan apabila engkau mengepung penghuni sebuah benteng kemudian mereka ingin agar engkau menempatkan mereka di atas hukum Allah ta'ala, maka janganlah engkau menempatkan mereka. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang Allah putuskan terhadap mereka. Akan tetapi tempatkanlah di atas hukummu! Kemudian berilah keputusan terhadap mereka setelah itu sesuai apa yang engkau kehendaki." Sufyan bin 'Uyainah berkata; 'Alqamah berkata; kemudian aku menceritakan hadis ini kepada Muqatil bin Hayyan lalu ia berkata; telah menceritakan kepadaku Muslim dari An Nu'man bin Muqarrin dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadis Sulaiman bin Buraidah. (H.R. Abi Daud)

(g) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ فَتَسَاوَرَتْ هَا رَجَاءً أَنْ أُدْعَى لَهَا، قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ» قَالَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَمَ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ» (رواه المسلم)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu 'Abdur Rahman Al Qari dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa pada waktu perang Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan RasulNya, dan Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya. Umar bin Khaththab berkata: Sungguh aku tidak pernah menginginkan sebuah kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu saja. Ia berkata: lalu akupun menampakkan wajahku dengan harapan agar aku dipanggil untuk menerima bendera itu. Ia berkata: kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan beliau memberikan bendera itu kepadanya seraya berkata: 'Berangkatlah dan janganlah kamu menoleh ke belakang hingga Allah memenangkanmu.' Abu Hurairah berkata: kemudian Ali berjalan lalu berhenti dengan tidak menoleh ke belakang ia berteriak: 'Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi manusia? Beliau menjawab: "Perangilah mereka hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah melaksanakan hal itu berarti mereka telah mencegahmu untuk menumpahkan darah mereka dan mengambil harta mereka kecuali yang menjadi haknya (Islam) sedang hisab (perhitungan) mereka ada di sisi Allah". (H.R. Muslim)

Ada beberapa hadis yang mempunyai makna yang sama tetapi berbeda di dalam pelafadzan hadisnya bahkan hadis tersebut mempunyai

banyak riwayat. Imam as-Suyuthi mengungkapkan hadis tersebut termasuk hadis mutawatir dan beliau mensyaratkan hadis mutawatir diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat, dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah dan Jabir dan Abu Bakar as-Shiddiq, Umar, Aus, Jarir al-Bajali di dalam kitab musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan Afa, Samurah, Sahl bin Sa'ad, Ibnu Abbas, Abu Bakrah, Abu Malik al-Asyja'i oleh Imam At-Thabrani, dan 'Iyadl al-Anshari, Nu'man bin Basyir oleh Imam al-Bazzar. Dan telah disebutkan bahwa hadis ini disepakati terjadi saat pengepungan orang-orang yahudi bani Quraidzah yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah ﷺ,¹¹⁸ ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memang terjadi ketika perang, bukan dalam kondisi aman tanpa ada dorongan untuk berperang, bahkan dalam hadis riwayat abi Ibrahim Abdullah bin Afa sangat jelas sekali ada larangan jangan berharap bertemu dengan musuh.

Adapun dua kriteria yang terdapat dalam matan, yaitu terhindarnya dari *syaz* dan *'illat*. Berikut penjelasannya :

- a. Terhindar dari *syaz* Dalam hal ini, terhindar dari *syaz* juga salah satu dari kriteria kesahihan hadis pada matan. Untuk mengetahui jalur *sanad* al-Bukhari no indeks 25 terhindar dari *syaz*, maka dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hadis dan kemudian dibandingkan dengan hadis lain. Sebagaimana jalur periwayatan Imam

¹¹⁸ Yahya Syaraf An-Nawawi *Mājmu' Syārāh āl-Muhāzzāb* (Islamic Library) Juz 19 Hal. 232, 324

al-Bukhari tidak bertentangan dengan hadis lain yang periwayatannya lebih *siqah*, maksudnya hadis tersebut tidak menyalahi atau mengungguli hadis-hadis lain yang periwayatannya lebih *siqāh*. Adapun redaksi hadisnya tidak ditemukan lafadh yang sukar dipahami. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur *sanad* dari Imam al-Bukhari tidak mengandung *syaz* atau terhindar dari kejanggalan.

- b. Terhindarnya dari *'illat* Dalam sebuah hadis, tidaklah berstatus sahih jika terdapat sebuah *'illat* di dalamnya. Karena *'illat* merupakan sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis yang secara lahir tampak sahih. Dari keseluruhan redaksi hadis yang telah dikumpulkan, bahwa tidak ditemukan adanya *'illat* di dalamnya. Meskipun terdapat matan hadis satu dengan lainnya berbeda, akan tetapi matan hadis tidak merubah atau menciderai maknanya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun dengan hadis-hadis lain. Dan juga redaksi hadis tidak terdapat kejanggalan, maksudnya tidak ditemukan makna yang sulit untuk dipahami ataupun samar-samar. Jadi, matan yang terkandung dalam riwayat Imam al-Bukhari terhindar dari *syaz* dan *'illat*. Dengan demikian, dari analisis kesahihan *sanad* tentang jihad di dalam shahih al-Bukhari, dapat dikatakan hadisnya berstatus Shahih lidzatihi, karena telah memenuhi kriteria Shahih lidzatihi yaitu 'adil, tidak ada perawi yang dicurigai dusta, hadisnya tidak janggal (*syaz*), tidak terdapat *'illat* dan diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat. Dalam

penilaian terhadap perawi hadis, penulis lebih mengedepankan pendapat dari Abu Hatim al-Razi, karena beliau merupakan kritikus yang *mutāshāddid* (berhati-hati) dalam mengungkapkan kritikan terhadap perawi. Adapun seorang kritikus hadis lain yang penulis utamakan yaitu Ibn Hajjar al-‘Asqalani, yaitu kritikus hadis tengah-tengah dan Abu Hatim ibn Hibban.

5. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis terdiri dari dua kata yakni pendekatan dan historis. Kata historis itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni history yang artinya sejarah atau riwayat. Secara terminology pengertian sejarah atau historis itu sendiri adalah suatu rangkaian peristiwa yang meliputi unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku yang terdapat dalam peristiwa itu. sejarah itu merupakan serangkaian cerita manusia yang terjadi pada masa lampau dengan segala rangkaiannya. Pendekatan sejarah itu sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.

Selama 13 tahun di kota mekkah Rasulullah . dan para sahabatnya tertindas, tetapi Allah masih belum mengidzinkan untuk memerangi kaum musyrikin sampai pada akhirnya Rasulullah . diperintahkan Hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun ke 2 Hijriyah barulah ayat turun yang menerangkan tentang bolehnya berperang karena kaum mukminin di dzolimi, Sejak Rasulullah . diidzinkan untuk berperang dengan turunnya

ayat tersebut, beliau tidak pernah memulai peperangan terlebih dahulu, melainkan karena beliau dan para sahabatnya didzolimi dan dianiya, jika dilihat adanya penyerangan dari kaum muslimin itu karena pihak musuh sudah merencanakan ingin memerangi kaum muslimin terlebih dahulu, sehingga sebelum masuk kota madinah dan memerangi kaum muslimin Rosulullah dan para Sahabatnya bertindak untuk menghentikan rencana jahat pihak musuh. bahkan Rosulullah menjalin perjanjian-perjanjian untuk hidup damai dengan beberapa kelompok dan agama diantaranya :

- a. Piagam Madinah terjadi tahun pertama hijrah dengan Orang-Orang Yahudi Madinah.
- b. Perjanjian Hudaibiyah tahun keenam hijriyah dengan kaum musyrik Quraisy.
- c. Perjanjian Fadak tahun ke tujuh Hijriyah dengan orang yahudi Fadak
- d. Perjanjian Najran pada tahun kesembilan Hijriyah dengan orang Nashroni Najran.
- e. Perjanjian dengan penduduk Jarba' Adzru dan Aila pada tahun ke Sembilan Hijriyah.

B. Pemaknaan dan Pemahaman Hadis Tentang Jihad yang Dijadikan Rujukan Kelompok Hizbut Tahrir

Dalam Pandangan Hizbut Tahrir, jihad merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi,

berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari jihad. Sedangkan jihad dengan pemikiran di jalan Allah, jika pemikiran tersebut berkaitan langsung dengan peperang di jalan Allah, maka hal tersebut adalah jihad. Tetapi jika tidak berkaitan langsung dengan itu, maka dia bukan jihad secara syar'ii, meskipun di dalamnya terdapat berbagai kesulitan, dan meskipun dia menghasilkan berbagai faedah untuk meninggikan kalimat Allah. Karena, jihad secara syar'ii khusus untuk peperangan, dan masuk ke dalamnya segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peperangan.¹¹⁹

Hukum dari jihad adalah fardhu¹²⁰, Hizbut Tahrir berkomitmen dan mendasarinya dengan nash Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana berikut:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu semata-mata hanya milik Allah (QS. Al-Baqarah: 2: 193).¹²¹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 9: 29).¹²²

¹¹⁹ Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), 246.

¹²⁰ Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam Jilid II*, 249.

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 30.

¹²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 191.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

Artinya: Diwajibkan atas kalian berperang (QS. Al-Baqarah: 2: 216).¹²³

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْءٌ ؕ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih (QS. At-Taubah: 9: 39).¹²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peran gilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian. (QS. At-Taubah: 9: 123).¹²⁵

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَاللِّسَانِ

Artinya: Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, tangan kalian dan lidah kalian. (HR. Abu Daud).¹²⁶

Diriwayatkan dari Anas juga bahwa Nabi saw. bersabda:

¹²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya., 34.

¹²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya,193.

¹²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 207.

¹²⁶ Baca dalam Sunan-nya, *kitab al Jihad, Bab Karahiyah Tarku al Ghazwi*, no.2504.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا

Artinya: Sungguh berada pada pagi atau sore hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan isinya. (HR. Al-Bukhari).¹²⁷

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Anas, dia berkata:

Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Jihad berlaku sejak Allah mengutusku sampai umat terakhirku memerangi Dajjal. Dia (jihad) tidak bisa dibatalkan oleh kelaliman orang yang lalim, dan tidak pula oleh keadilan orang yang adil. (HR. Imam Ahmad)

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata:

عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - مرفوعاً: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ حَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بَخِيرٌ فَقَدْ غَزَا».

Artinya: Barangsiapa mempersiapkan seorang pejuang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Dan barangsiapa menggantikan pejuang tersebut dalam keluarganya, maka dia telah berperang. (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Atha' bin Yazid AlLaitsi, bahwa Abu Sa'id Al Khudri ra. menceritakan hadits kepadanya. Dia berkata:

Dikatakan:

يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِ ا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟
قَالَ: ثُمَّ بُرِّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

¹²⁷ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Sāhīh āl-Bukhārī* (Bandung: Mizan, 2013), 585.

Artinya: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?” Rasulullah saw. menjawab: Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. (HR. Bukhari).

Beliau saw. juga bersabda:

قَالَ مَنْ مَاتَ وَمَا يَغْزُو وَمَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

Artinya: Barangsiapa mati, sedang dia belum berperang dan dalam dirinya tak terbetik keinginan untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. (HR. Bukhari)¹²⁸

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah saw. berjalan melewati sebuah lembah yang di dalamnya terdapat mata air kecil yang segar. Sehingga diapun dibuatnya terpesona karena keindahannya. Maka, dia berkata:

Artinya: Seandainya aku mengasingkan diri dari manusia, lalu aku tinggal di lembah ini. Tetapi aku tidak akan melakukannya sampai aku meminta izin pada Rasulullah saw.” Lalu dia menceritakan itu pada Rasulullah. Maka, beliau berkata: “Jangan kamu lakukan. Karena, kedudukan salah seorang di antara kalian yang berjihad di jalan Allah lebih utama daripada ia shalat di rumahnya selama tujuh puluh tahun. (HR. Tirmidzi).¹²⁹

Hadis pada kitab Shahīh Bukhāri sebagaimana berikut :

¹²⁸ Dr. Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004),150.

¹²⁹ Baca Imam Nawawi, Riyadus Salihin Jilid V: Taman Orang-orang Shalih BabJihad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رواه البخاري

Artinya “Abdullah bin Muhammad al-Musnadi telah menceritakan kepada kami, dia berkata Abu rauh al-Haramiyy bin Umaroh berkata Syu’bah telah menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad dia berkata; saya mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda : “Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang (kafir) hingga mereka bersaksi; tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, lalu mendirikan Shalat, dan mengeluarkan Zakat. Demikianlah apabila mereka menjalankan semua perintah tersebut, maka jiwa dan harta benda mereka akan dilindungi, kecuali (yang diambil) untuk kepentingan hukum islam maka Allahlah yang akan memberikan perhitungannya.”¹³⁰ (HR. Imam Bukhari)

Dalam pandangan Hizbut Tahrir memulai jihad adalah fardhu kifayah¹³¹. Jika musuh menyerang, maka menjadi fardhu ‘ain bagi orang yang diserang, dan fardhu kifayah bagi orang lain. Fardhu tersebut tidak akan gugur sampai musuh dapat diusir, dan tanah Islam dapat dibersihkan dari kekejian musuh. Makna keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah untuk memulai jihad adalah bahwa kita harus memulai menyerang musuh, meskipun musuh tidak memulainya. Jika tidak seorang pun di antara kaum Muslim yang memulai

¹³⁰ Al-Bukhari, *Sāhīh āl-Bukhārī*, nomor indek 25.

¹³¹ Fardlu kifayah artinya wajib atas sejumlah umat Islam. Akan tetapi, kalau sebagian umat telah mengerjakannya serta cukup bilangannya menurut keperluan pada waktu itu, maka terlepaslah kewajiban itu dari orang lain yang tidak mengerjakannya. Lihat H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: CV. Sinar Baru, 2011), 453.

peperangan pada masa tertentu, maka semuanya berdosa karena meninggalkan jihad itu.¹³²

Jika penduduk Mesir telah memulai perang, maka fardhu tersebut gugur dari penduduk Indonesia. Karena, benar-benar telah terwujud peperangan oleh kaum Muslim terhadap orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslim. Sehingga, kewajiban jihad telah ditunaikan. Sedangkan jika perang antara kaum Muslim dan orang-orang kafir pecah, dan kifayah (kecukupan) tidak terpenuhi dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir saja, maka kewajiban perang tidak gugur dari penduduk India dan Indonesia dengan perang yang dilakukan oleh penduduk Mesir dan Irak. Tetapi perang tersebut wajib atas kaum Muslim mulai dari yang paling dekat dengan musuh, sampai kecukupan terpenuhi. Seandainya kecukupan tidak terpenuhi kecuali dengan seluruh kaum Muslim, maka jihad menjadi fardhu atas setiap kaum Muslim, sampai musuh dapat dikalahkan.

Keberadaan jihad sebagai fardhu kifayah bagi muslim adalah jika Khalifah tidak menyuruhnya berangkat. Sedangkan jika Khalifah menyuruhnya berangkat, maka jihad menjadi fardhu atasnya¹³³, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

¹³² Agung Wijayanto et al, *Kepribadian Islam* Jilid II, 251.

¹³³ Ibid., 253.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, kenapakah jika dikatakan kepada kalian: Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah“, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? (QS. At-Taubah: 9: 38).¹³⁴

Juga, berdasarkan sabda Rasul saw.:

لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

Artinya: Jika kalian disuruh berangkat berperang, maka berangkatlah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Makna kecukupan (kifayah) dalam jihad di negara Islam adalah bahwa jihad dilakukan oleh sekelompok orang yang perjuangan mereka mencukupi, baik mereka mendapatkan gaji untuk itu sebagaimana halnya pada masa Umar, atau mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk berjihad dengan suka rela sebagaimana halnya pada masa Abu Bakar.

Sama saja, baik yang pertama atau yang kedua, atau semuanya, jika musuh menyerang, pertahanan dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka jihad adalah fardhu kifayah atas mereka. Jika pertahanan tidak dapat diwujudkan dengan adanya mereka saja, maka khalifah mempersiapkan selain mereka untuk berjihad. Demikian seterusnya.

Menurut Hizbut Tahrir memulai jihad bukan berarti bahwa harus memerangi musuh secara langsung. Tetapi musuh harus diseru terlebih dahulu kepada Islam. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk memerangi mereka yang dakwah belum sampai kepadanya. Tetapi orang-orang kafir haruslah diseru

¹³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 37.

kepada Islam. Jika mereka menolak, maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Dan jika mereka menolak, maka kita memerangi mereka.¹³⁵

Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bila mengangkat seorang pemimpin pasukan atau sariyyah, beliau berpesan secara khusus kepadanya dengan ketakwaan kepada Allah, dan agar dia memperlakukan kaum Muslim yang bersamanya dengan baik. Lalu beliau berkata:

Artinya: Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kufur terhadap Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong bagian tubuh, dan jangan membunuh anak kecil. Jika kamu menemui musuh orang-orang musyrik, maka serulah mereka kepada tiga perkara (pilihan). Manapun di antara ketiganya yang mereka penuhi, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Serulah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi seruanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Lalu serulah mereka untuk berpindah dari tempat tinggal mereka menuju Dâru Muhâjirîn (Negara Islam). Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka memiliki hak seperti hak yang dimiliki oleh penduduk Negara Islam dan mereka berkewajiban seperti apa yang diwajibkan atas penduduk Negara Islam. Jika mereka menolak untuk berpindah dari tempat tinggal mereka, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka menjadi seperti orang-orang muslim Badui; tidak berlaku atas mereka hukum Allah yang berlaku atas kaum Mukmin, dan mereka tidak mendapat ghanimah dan fai` sedikit pun kecuali jika mereka berjihad bersama kaum Muslim. Jika mereka menolak, maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka memenuhi permintaanmu, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka. Dan jika mereka menolak, maka mintalah bantuan Allah atas mereka dan perangilah mereka.¹³⁶

Dari Ibnu Abbas ia berkata:

Artinya: Tidaklah Rasulullah saw. memerangi suatu kaum kecuali setelah beliau mendakwahi mereka terlebih dahulu. (HR Ahmad).

¹³⁵ *Agung Wijayanto, Kepribadian Islam Jilid II, 254.*

¹³⁶ *Ibid., 255.*

Sedangkan jihad pemikiran dalam Hizb Tahrir adalah berupa tulisan dan ceramah yang berkaitan langsung dengan peperangan, seperti ceramah di hadapan pasukan untuk mengobarkan semangat perang mereka, atau artikel berisi anjuran untuk memerangi musuh, maka itu adalah jihad. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk jihad.¹³⁷

Begitu juga yang dimaksud berjihad dengan harta oleh Hizb Tahrir, adalah infaq harta yang terkait dengan perang secara langsung (mubaasyarah), misalnya memberikan dana, pakaian, obat-obatan, kepada para mujahidin di medan perang. Jika infaq harta tidak terkait dengan perang secara langsung, misalnya menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membantu korban bencana alam, membangun lembaga keuangan syariah, memberi beasiswa, dan sebagainya, tidak dapat disebut jihad menurut pengertian syariah.

Adapun perang menurut Hizbut Tahrir yang dapat dikategorikan jihad, ialah jika yang menjadi sasaran perang adalah kaum kafir (non muslim), seperti kaum Yahudi atau Nasrani:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah¹³⁸ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah: 9 : 29).¹³⁹

¹³⁷ Ibid., 246.

¹³⁸ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

¹³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 191.

Sebagaimana pernyataan Hizbut Tahrir perintah untuk memerangi orang-orang kafir adalah karena adanya sifat kufur. Artinya: Perangilah mereka karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, dan seterusnya. Sehingga, menurut Hizb Tahrir sifat ini adalah qayd (batasan) bagi peperangan. Dan pada saat itu dia menjadi sebab. Dengan demikian, sebab peperangan adalah kekufuran.¹⁴⁰ Hal ini Hizb Tahrir mengacu firman Allah sebagaimana berikut:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih (QS. At-Taubah: 9: 39).¹⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan dari kalian. (QS. At-Taubah 9: 123).¹⁴²

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Artinya: Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu (QS. An-Nisa: 4: 76).¹⁴³

¹⁴⁰ Agung Wijayanto, Kepribadian Islam Jilid II, 247.

¹⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 193.

¹⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 207.

¹⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 90.

وَأَنْ تَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: Maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu (QS. At-Taubah: 9: 12).¹⁴⁴

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya (QS. At-Taubah: 9: 36).¹⁴⁵

Semua ayat di atas memerintahkan untuk berperang karena sifat tertentu yang merupakan penyebab peperangan, yaitu kekufuran. Sedangkan pemberian jizyah disertai ketundukan, Al-Quran telah menjadikannya sebagai sebab dihentikannya perang, bukan sebab dilakukannya perang.

Dari sini, motif jihad Hizbut Tahrir adalah kekufuran. Jika orang-orang yang diperangi menerima dakwah, maka mereka telah menjadi orang muslim. Jika mereka enggan untuk memeluk Islam, lalu mereka mau membayar jizyah dan berhukum dengan Islam, maka itu diterima dan peperangan terhadap mereka dihentikan. Karena, tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Dan selama mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah, berarti mereka telah tunduk kepada dakwah, meskipun mereka tidak memeluk Islam. Karena itu, mereka tidak boleh diperangi setelah mereka menerima untuk berhukum dengan Islam dan membayar jizyah. Sedangkan jika mereka mau membayar jizyah, tetapi menolak untuk berhukum dengan Islam, maka tidak

¹⁴⁴ Ibid.,188.

¹⁴⁵ Ibid.,192.

boleh bagi Khalifah untuk menerima jizyah itu dari mereka. Karena, sebab peperangannya masih terus melekat, yaitu keberadaan mereka sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Maka, memerangi mereka masih merupakan fardhu yang belum gugur dari kaum Muslim. Sedangkan perjanjian-perjanjian darurat yang di dalamnya Khalifah menerima jizyah dan membiarkan mereka untuk memerintah diri mereka sendiri dengan sistem kufur, karena kondisi luar dan dalam negeri tidak mendukung, itu adalah kondisi darurat yang di dalamnya syara¹⁴⁶ memberikan rukhsah (keringanan). Sehingga, dia tidak dapat diqiyaskan dengannya.¹⁴⁶

Dengan demikian, sebab jihad adalah keberadaan orang-orang yang di perangi sebagai orang-orang kafir yang enggan menerima dakwah. Tidak ada sebab selain itu bagi jihad. Hanya saja, keberadaan jizyah yang disertai ketundukan sebagai sebab penghentian perang hanya berlaku bagi orang-orang musyrik selain Arab. Sedangkan orang-orang musyrik Arab, maka tidak diterima dari mereka selain masuk Islam atau mereka dibunuh, berdasarkan firman Allah Swt.:

قُلْ لِلْمُحَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُوعُونَ إِلَى قَوْمٍ آوَلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam (QS. Al-Fath: 48: 16).¹⁴⁷


Oleh sebab itu Hizb Tahrir mengartikan bahwasanya perjuangan politik tidak dinamakan dengan jihad; demikian juga usaha untuk menyingkirkan para

¹⁴⁶ Agung Wijayanto, Kepribadian Islam Jilid II, 248.

¹⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 513

penguasa muslim yang zalim, meskipun pahala dan faedahnya bagi kaum Muslim besar. Jadi, permasalahannya bukanlah kesulitan atau faedah, tetapi Hizb Tahrir memberikan pengertian peperangan (al-qital), dan semua yang berkaitan dengannya berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi dan lainnya.

Jadi, dalam pandangan Hizbut Tahrir, jihad dalam makna syar'i-nya memang khusus hanya digunakan untuk perang dan setiap-tiap apa saja yang terkait dengan perang secara langsung (*āl-qitāāl wā kullu māā yātā'āllāqu bil qitāāli mubāāsyārātān*). Karena itu, Hizbut Tahrir bertekad untuk terus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tercapainya citacita tegaknya kembali Khilafah Rasyidah yang kedua.¹⁴⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴⁸ Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 75.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan


Dari uraian dan pembahasan yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Hadis tentang pemahaman jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir adalah hadis Shahih li-dhatihi dan mutawatir karena dalam analisa dapat dilihat dari kualitas para perawi meriwayatkan hadis, semua dinyatakan *adil* dan *dhābit* atau *Siqāh*. Dalam analisa yang dilakukan tidak ditemukan *illat* yang merusak kualitas hadis, sehingga hadis tentang jihad di dalam kitab Shahīh Bukhāri nomor indeks 25 bebas dari *illat* hadis. Adapun jika ditinjau dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain dan hadis yang setema...
2. Pemaknaan dan pemahaman hadis tentang jihad yang dijadikan rujukan kelompok Hizbut Tahrir (HT) bahwasanya jihad merupakan sebuah pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Jadi, dengan kata lain bahwasanya berperang untuk meninggikan kalimat Allah dalam Hizbut Tahrir merupakan makna yang sebenarnya dari jihad. Sekalipun jihad dalam bentuk pemikiran, bahwasanya dalam ideologi Hizbut Tahrir, pemikiran tersebut harus ada kaitannya dengan peperangan di jalan Allah demi tegaknya sebuah negara

Islam khilafah Islam.

D. Saran

Sangat perlu untuk ditekankan bersama, bahwasaya jihad tidak hanya dilakukan dengan aksi kekerasan saja. Tetapi jihad juga bisa dilakukan dengan lisan untuk menegakan syari'at Allah. Jihad dengan lisan atau dengan isyarat badan merupakan usaha untuk dakwah agama secara damai dan contoh moral bagi masyarakat. Selain itu jihad juga bisa ditegakan dengan jiwa dan amal perbuatan. Tak hanya dengan jiwa dan amal perbuatan, jihad juga bisa dilakukan dengan harta. Bahkan bila dibandingkan dengan jihad jiwa, jihad harta lebih utama. Yang terakhir, jihad juga bisa dilakukan dengan hati.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Munthe, dkk., 2017. *Meluruskan Pemahaman Hadist Kaum Jihadist* Jakarta: eBI Publishing.
- Abdul Mustaqim, 2010. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS.
- Abdul Mustaqim, 2016. *Ilmu Ma'anil Hadist*. Yogyakarta: Idea Press
- Abu Zahw, 1098. *al-Hadith wa al-Muhaddithun*. Kairo:
- Abu 'Amr Ibn Abd al-Barr, 1994. *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadhliah, Jilid. 1* Riyad: Dar Ibn al-Jauzi.
- Abu 'Ubaid al-Qasim, 2003. *Gharib al-Hadith* (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, Vol.2.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ahmad al-Qastalani, 1990. *Irsyad al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari, jilid II* Beirut: Dar al-Fikr.
- Ajjaj al-Khathib, 1963. *al-Sunnah Qab al-Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahdah.
- Alamsyah dkk, 2009. *Ilmu-ilmu hadits*. Lampung: Pusikmala
- Al-Bukhai, *Sahih al-Bukhari, jilid I, 435*; Muslim, *Sahih Muslim, juz VI, 228-230*;
Abu 'Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Tirmidzi, juz III, 318*.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, *Kitab al-isti'zan bab Taslim wa al-isti'zan thalathan*.
al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Indonesia: Maktabat Dahlan ,t.th. 61,79, dan 95.
- Al-Hasani Abd al-Majid Hashim, *Usul al-Hadist al-Nabawi* (Kairo: al- Hadistah li al-Tabaah, t.t), 176.
- Ali bin Umar al-Sahibani, 2009. *al-Ta'wil fi Gharib al-Hadith min khilal al- Kitab al-Nihayah li Ibn Athir*. Riyad: Maktabah al-Rusy.

Al-Jihad fi sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu

Al-Shafi'i, 2008. *Ikhtilaf al-Hadith*. Beirut: Dar 'Ulum al-'Ilmiyyah

Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, Vol.4*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 419-450.

Asep Sopian Hadi, 2014. "*Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Jihad yang Paling Utama menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim*

Atho'illah Umar, 2011. *Budaya Kritik Ulama' Hadist'*, Jurnal Mutawatir fakultas Ushuluddin UINSA, Vol.1, No. 1, Surabaya

Baharuddin, 2016. *Jihad Studi Kualitas Sanad Hadis Jihad dalam Kitab Nasihat al-Muslimin Wa at-Tadzkiratul Mukminin Fi Fadailil Jihad Fi Sabilillah Wa Karamatu al-Mujahidin Fi Sabilillah*. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Chanif Mushofa, 2019. *Konsep Jihad dalam Kitab Minhajut Thalibin Karya Imam Nawawi (Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan Hadis)*. IAIN Purwokerto

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Agama RI, 2002. *al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Penerbit al-Hidayah

Fatimah bint Qaisy ibn Khalid al-Quraysyah al-Fahriyah termasuk golongan muhajirat dan terkenal dengan kecantikannya. Pernah menikah dengan Abu Bakar Ibn Abdullah al-Makhzumi kemudian bercerai, dan selanjutnya dinikahi oleh Usamah ibn Zaid, selama hidupnya ia meriwayatkan 34 hadist. Lihat Ibn Hajar, *al-Isabat fi Tamyiz al-Sahabat, jild 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

- Hamzah Abd al-Fatah al-Nu'a'imi, 1999. *al-Manhaj al-'Ilmi li Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah 'inda al Muhaddisin*. Yordania: Dar al-nafais.
- Hartono, 2010. "Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia Dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia Dan Majelis Mujahidin Indonesia", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Hasyim Abbas, 2004. *Kritik Matan Hadist versi Muhaddithin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras.
- Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*
- Ibn Hamzah al-Dimashqi, 1911. *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadith a-Sharif*. Halb Sa'ba: Matba'ah al-Baha.
- Ibnu Hibban, 1988. *al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasat al-Risalah.
- Joko siswanto, 2019. *Politik Kebangsaan*. pen. CV IRDH
- Jonathan A.C. Brown, Hadith: 2019. *Muhammad's Legacy in Medieval and Modern World*. Oxford: Oneworld Publication.
- Kamaruddin, Jihad Dalam Perspektif Hadis, jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 00 8:01-116
- Kurnia Indasah, 2014. "Konsep Gender dalam Media Islam Online", Skripsi Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga,
- Kurnia Indasah, 2014. "Konsep Gender dalam Media Islam Online", Skripsi Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga,
- M. Khoirul Huda, 2019. *Ilmu Matan Hadist*. Tangerang Selatan: eBI Publishing,

- M. Najih Arromadhoni, 2017. *Bid'ah Ideologis ISIS; Catatan Penistaan ISIS terhadap Hadis*. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Ilmu Hadis.
- M. Syuhudi Ismail, 1988. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadist: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang,.
- M. Syuhudi Ismail, 1994. *Pengantar Ilmu Hadist*. Bandung: Angkasa.
- Mahmud Tahhan, 1995. *Taysir Mustalah al-Hadith* (Aleksandria: Markaz al-Mada al-Dirasat, t.t
- Maizuddin, 2008. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press
- Manna' Al-Qattan, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Penerjemah Mifdol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasit fi Ulum wa Musthalah al-Hadith*. tk: Alam al-Ma'rifat.
- Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasit fi Ulum wa Musthalah al-Hadith*. tk: Alam al-Ma'rifat, tt.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, 1975. *Usul al-Hadist: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* Beirut: Dar al-Firk.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadist: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*.
- Muhammad al-Zahabi, 2009. *Tazkirat al-Huffaz*. Dairat al-Ma'arif al- 'Usmaniyyah,.
- Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing
- Muhammad Baltaji, 2005. *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab, ter. Masturi Irham*. Jakarta: Khalifa.

Muhammad bin 'Alwi al-Maliki, 1981. *al-Manhaj al-Latif fi Usul al-Hadith* Beirut:

Dar al-Kitab al-Arabi.

Muhammad Ibn Hibban al-Basti, *Kitab al-Majruhin min al- Muhaddithin wa al-*

Du'afa' wa al-Matrukin, jild I (Halab: Dar al-Wa'z, t.th), 38.

Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, 2008. *Sahih al-Bukhari, jilid II*. Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah.

Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*.

Nur Al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*

Nur al-Din 1988. 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*. Damaskus: Dar al-Fikr,.

Raudhatul Muhibbin wa Nuz-hatul Musytaqin

Risalah al-Irsyad ila Bayanil Haqq fi Hukmil Jihad

Saifulllah, 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah

UIN.

Sayyid Abd al-Majid al-Ghawri. 2009. *al-Sunnah al-Nabawiyyah Hujjiyyatuha wa*

Tadwinuha. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Sharaf al-Din Yahya al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, 1995. *Kitab al-*

Talaq bab Mutalliqin Thalathan la Nafaqata Lahu, jilid V. Beirut: Dar al- Fikr,

Suryadi 2008. *Metode kontemporer Memahami Hadits Nabi : Prespektif Muhammad*

al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. Yogyakarta : Teras,

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, 1988. *Sejarah Perkembangan Hadist*. Jakarta: Bulan

Bintang.

Tim Hizbut Tahrir, 2008. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*.

Jakarta: HTI Press

Wahyuni, Fitri. *Causes of Radicalism Based on Terrorisme in Aspect Of Criminal Law Policy In Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, no. 2 (July), pp 196-213.

Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata ‘amal ma ‘a al-Sunnah al-Nabawiyah*,.

Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mundziri, 2013. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Mizan



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A